



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

**Xxx**, Lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 01 Mei 1979, Jenis Kelamin :

Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, Pendidikan :

Diploma IV/Strata I, Status Perkawinan : Cerai Mati,

Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Kabupaten Langkat,

Provinsi Sumatera Utara, NIK : 12051xxx, yang bertindak

untuk diri sendiri dan bertindak untuk atas nama:

- **Xxx**, Lahir di Medan pada tanggal 18 Desember

2005, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :

Guru, Pendidikan : SMA, Status Perkawinan : Belum

Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Kabupaten

Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

- **Xxx**, Lahir di Medan pada tanggal 25 April 2008

Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :

pelajar, Pendidikan : SMA, Status Perkawinan: Belum

Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten

Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Kuasa Penggugat,

advokat pada kantor Hukum Xxx & associates advokat and

Legal Consulting yang berkantor di Kota Medan berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2024 yang telah terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor

88/PAN.PA.W2A16/HK2.6/III/2024 tanggal 13 Maret 2024,

selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**melawan**

Halaman 1 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Xxx**, Lahir di Tj. Pura pada tanggal 31 Desember 1947, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan, Pendidikan : Strata I, Status Perkawinan : Cerai Mati, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, NIK : 12072xxx, sebagai **Tergugat I**;

**Xxx**, Lahir di Medan pada tanggal 08 Mei 1971, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, Pendidikan : Strata I, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, NIK : 12072xxx, sebagai **Tergugat II**;

**Xxx**, Lahir di Medan pada tanggal 14 April 1974, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Dosen, Pendidikan : Strata II, Status Perkawinan : Belum Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, NIK : 12072xxx, sebagai **Tergugat III**;

**Xxx**, Lahir di Medan pada tanggal 22 Mei 1975, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Dosen, Pendidikan: Strata II, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, NIK : 1207xxx, sebagai **Tergugat IV**;

**Xxx**, Lahir di Medan pada tanggal 12 Desember 1980, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Dosen, Pendidikan : Strata II, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, NIK : 120725xxx, sebagai **Tergugat V**;

**Xxx**, Lahir pada tanggal 2 Desember 1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Pendidikan : Strata II, Status Perkawinan : Kawin,

*Halaman 2 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat di Kota Batam,  
Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat VI** ;

**Xxx**, Lahir di Medan pada tanggal 05 April 2001, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : Strata I, Status Perkawinan : Belum Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat VII**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI memberi kuasa insidentil kepada Tergugat IV berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil nomor 149/KPA.W2-A16/HK.2.6/I/2024 tanggal 02 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan;

Telah mempelajari bukti para Penggugat dan Para Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 17 November 2023 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Almarhum Xxx yang menikah pada tanggal 5 Maret 2005 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/11/III/2005 tanggal 7 Maret 2005 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Xxx menikah 2 (dua) kali yaitu :
  - 2.1. Pernikahan Pertama Xxx menikah dengan Xxx, dan telah **cerai hidup** pada tanggal 4 Agustus 2003 sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor : xxx/AC/2003/PA Mdn tanggal 4 Agustus 2003 dan dari hubungan pernikahan pertama dikarunia seorang anak yang bernama XXX, Laki-laki (ic. Tergugat VI);

Halaman 3 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



2.2. Pernikahan Kedua Xxx menikah dengan Xxx (ic. Penggugat I) dan dari hubungan pernikahan kedua ini dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- XXX, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 18 Desember 2005 (ic. Penggugat II) ;
- XXX, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 25 April 2008 (ic. Penggugat III) ;

3. Bahwa Almarhum Xxx adalah merupakan salah satu anak kandung dari perkawinan Xxx dengan Xxx (ic. Tergugat I) ;

4. Bahwa dimana perkawinan Xxx dengan Xxx (ic. Tergugat I) telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak kandung yang masing-masing bernama :

- 4.1. Xxx (ic. Tergugat II) ;
- 4.2. Xxx ;
- 4.3. Xxx (ic. Tergugat III) ;
- 4.4. Xxx (ic. Tergugat IV) ;
- 4.5. Xxx (ic. Tergugat V) ;
- 4.6. Xxx (ic. Tergugat IV) ;
- 4.7. Xxx ;

5. Bahwa Xxx dengan Xxx adalah merupakan suami istri yang sah yang menikah sekitar tahun 1966 ;

6. Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2011 dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan masih terikat perkawinan dengan Xxx;

7. Bahwa orang tua Almarhum XXX yakni Ayahnya bernama Almarhum XXX telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Almarhum XXX, dan ibunya bernama Almarhumah XXX juga telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Almarhum XXX;

8. Bahwa oleh karena itu ketika Almarhum Xxx meninggal dunia maka ada meninggalkan ahli waris yaitu :

- 8.1. Xxx, selaku istri (ic. Tergugat I) ;
- 8.2. Xxx, anak kandung (ic. Tergugat II) ;



- 8.3. Xxx, anak kandung ;
- 8.4. Xxx, anak kandung (ic. Tergugat III) ;
- 8.5. Xxx, anak kandung (ic. Tergugat IV) ;
- 8.6. Xxx, anak kandung (ic. Tergugat V) ;
- 8.7. Xxx, anak kandung (ic. Tergugat VI) ;
- 8.8. Xxx, anak kandung ;
9. Bahwa Xxx telah meninggal dunia tahun 2014 dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan masih gadis, sehingga tidak ada meninggalkan anak dan suami ;
10. Bahwa orang tua Almarhumah Xxx yakni Ayahnya bernama Almarhum Xxx telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Almarhumah Xxx yaitu pada tanggal 04 Juni 2011, sedangkan ibunya bernama Xxx masih hidup ;
11. Bahwa Kakek Almarhumah Xxx dari pihak Ayahnya adalah bernama Almarhum XXX telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Almarhumah Xxx, dan Nenek Almarhumah Xxx dari pihak Ayahnya adalah bernama Almarhumah XXX telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Almarhumah Xxx;
12. Bahwa oleh karena itu ketika Almarhumah Xxx meninggal dunia maka ada meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 12.1. Xxx, selaku ibu kandung (ic. Tergugat I);
  - 12.2. Xxx, kakak kandung (ic. Tergugat II);
  - 12.3. Xxx, abang kandung;
  - 12.4. Xxx, kakak kandung (ic. Tergugat III) ;
  - 12.5. Xxx, abang kandung (ic. Tergugat IV) ;
  - 12.6. Xxx, abang kandung (ic. Tergugat V) ;
  - 12.7. Xxx, kakak kandung (ic. Tergugat VI) ;
13. Bahwa Almarhum Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2023 dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan terikat perkawinan dengan isteri kedua Xxx (ic. Penggugat I) ;
14. Bahwa orang tua Almarhum Xxx yakni Ayahnya bernama Almarhum Xxx telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Almarhum Xxx yaitu pada tanggal 04 Juni 2011, sedangkan ibunya bernama Xxx masih hidup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Kakek Almarhum Xxx dari pihak Ayahnya adalah bernama Almarhum XXX telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Almarhum Xxx, dan Nenek Almarhum Xxx dari pihak Ayahnya adalah bernama Almarhumah XXX telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Almarhum Xxx ;

16. Bahwa oleh karena itu ketika Almarhum Xxx meninggal dunia maka ada meninggalkan ahli waris yaitu :

- 16.1. Xxx, selaku ibu kandung (ic. Tergugat I) ;
- 16.2. Xxx, selaku istri kedua (ic. Penggugat I) ;
- 16.3. Xxx, Laki-laki, selaku anak kandung dari isteri pertama (ic. Tergugat VI);
- 16.4. Xxx, Laki-laki, selaku anak kandung dari isteri kedua (ic. Penggugat II);
- 16.5. Xxx, Laki-laki, selaku anak kandung dari isteri kedua (ic. Penggugat III) ;

17. Bahwa semasa perkawinan Almarhum Xxx dengan Xxx ada memiliki harta bersama dalam perkawinan (harta gono gini) yaitu :

17.1. Sebidang tanah darat yang terletak di Lorong 5 (lima) Daerah Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Jual Beli tanggal 16 September 1982 dengan dengan ukuran dan batas-batas:

- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an

Halaman 6 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



Xx  
x  
30,  
20  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ti  
mu  
r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
80  
m  
da  
n  
20  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata



n  
 ber  
 bat  
 as  
 de  
 ng  
 an  
 Xx  
 x:2  
 3  
 m  
 - S  
 eb  
 ela  
 h  
 Ba  
 rat  
 ber  
 bat  
 as  
 de  
 ng  
 an  
 Xx  
 x:  
 85  
 m

**17.2.** Sebidang kebun yang terletak di Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Jual Beli tanggal 10 Oktober 1993 dengan perbatasan dan ukurannya :

- S  
 eb



ela  
h  
Ti  
mu  
r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
28  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ba  
rat  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x:



25  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
13  
7  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an



Xx  
x:  
13  
6  
m

17.3. Sebidang kebun yang terletak di Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Jual Beli tanggal 10 Oktober 1994, dengan perbatasan dan ukurannya :

- S  
eb  
ela  
hTi  
mu  
r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Ta  
na  
h  
Wa  
kaf  
29,  
6  
m  
- S  
eb  
ela  
h



Ba  
rat  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Jal  
an  
P.  
Ba  
ny  
ak  
34,  
6  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Me  
sji



d  
P.  
Ba  
ny  
ak  
81  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
89  
m

17.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Jual Beli tanggal 10 Oktober 1995 dengan batas-batas dan ukuran :

- S  
eb  
ela  
h  
Ba  
rat



ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
39  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ti  
mu  
r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
22  
m/  
17  
½  
m  
- S  
eb



ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
23  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
20  
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.5. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lorong Manggis Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Jual Beli tanggal 1 April 1998 dengan ukuran dan batas-batas :

- S  
eb  
ela  
h  
Ti  
mu  
r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
19  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ba  
rat  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an

Halaman 16 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xx  
x :  
33  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x :  
63  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat  
as  
de  
ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an

Xx

x:

63

m

**17.6.** Sebidang tanah yang semula 2 (dua) bidang tanah masing-masing luasnya 870 M dan 200 M2 yang saling berbatasan yang terletak di lokasi Madrasah Tarbiyah Waladiyah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Pernyataan Penukaran Tanah tanggal 1 Desember 1998 ;

**17.7.** Sebidang tanah yang terletak di Pangkal Pasar Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat seluas 7,40 x 23,5 m = 173, 90 M2 vide Surat Tanah tanggal 17 Oktober 2001, dengan batas-batas :

-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
B  
a  
r  
a  
t  
b  
e  
r  
b  
a



t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
X  
X  
X  
.  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
T  
i  
m  
u  
r  
b  
e  
r  
b  
a  
t



a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
P  
a  
s  
a  
r  
U  
m  
u  
m  
.  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
U  
t  
a  
r  
a  
b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
X  
x  
x  
.  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
  
S  
e  
l  
a  
t  
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n

b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s

d  
e  
n  
g  
a  
n

X  
x  
x  
.

**17.8.** Sebidang tanah seluas 608 M<sup>2</sup> yang terletak di Belakang Madrasah Tarbiyah Waladiyah Tiga Kampung Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Pernyataan Pembebasan Tanah tanggal 30 Mei 2002 dengan ukuran dan batas-batas :

-  
S  
e  
b



e  
l  
a  
h  
U  
t  
a  
r  
a  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
l  
a  
p  
a

Halaman 23 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



n  
g  
.  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
S  
e  
l  
a  
t  
a  
n  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X  
x  
x  
.  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
B  
a  
r  
a  
t  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x

x

.

-

Sebelah Timur berbatas dengan Madrasah Tarbiyah Waladiyah.

17.9. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti rugi tanggal 12 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran :

-

S

e

b

e

l

a

h

S

e

l

a

t

a

n

b

e

r

b

a

t

a



s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
x  
:  
2  
6  
,  
8  
0  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
U  
t

Halaman 27 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



a  
r  
a  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
:  
2  
6  
,  
8  
0  
m

Halaman 28 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
B  
a  
r  
a  
t  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X  
x  
x  
:  
7  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
T  
i  
m  
u  
r  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a

Halaman 30 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n  
t  
a  
n  
a  
h  
/j  
a  
l  
a  
n  
u  
m  
u  
m  
:  
7  
m

**17.10.** Sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti Rugi tanggal 22 Desember 2006 dengan batas-batas dan ukuran :

-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
U  
t  
a



r  
a  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
x  
:  
1  
2  
,  
5  
m



-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
B  
a  
r  
a  
t  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h



X  
x  
x  
:  
8  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
S  
e  
l  
a  
t  
a  
n  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n



g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
X  
X  
:  
1  
2  
,  
5  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
T  
i  
m  
u  
r  
b  
e

Halaman 35 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
x  
:  
8  
m

**17.11.** Sebidang tanah yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti Rugi tanggal 10 Juli 2007 dengan batas-batas dan ukuran :

-  
S  
e  
b  
e  
l



a  
h  
T  
i  
m  
u  
r  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
x  
:  
7  
m

Halaman 37 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
B  
a  
r  
a  
t  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h



X  
x  
x  
:  
7  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
U  
t  
a  
r  
a  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
x  
:  
1  
0  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
S  
e  
l  
a  
t  
a  
n  
b  
e  
r  
b



a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
x  
:  
1  
0  
m

**17.12.** Sebidang tanah seluas 669,70 M2 yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 28 Desember 2007 yang didaftarkan di Kantor Camat Tanjung Pura Registrasi Nomor : 304/3/XII/2006, dengan batas-batas dan ukuran :

-  
S  
e  
b  
e



I  
a  
h  
U  
t  
a  
r  
a  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
x  
:  
5

Halaman 42 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



0  
,  
3  
0  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
T  
i  
m  
u  
r  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P  
a  
s  
a  
r:  
1  
4  
,  
3  
0  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
S  
e  
l  
a  
t  
a  
n  
b  
e  
r  
b  
a  
t



a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
x  
:  
4  
3  
,  
5  
/  
6  
,  
5  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l



a  
h  
B  
a  
r  
a  
t  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
x  
:  
7  
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**17.13.** Sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti Rugi tanggal 18 Januari 2008 dengan batas-batas dan ukuran :

-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
U  
t  
a  
r  
a  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a



n  
a  
h  
X  
x  
x  
:  
1  
4  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
B  
a  
r  
a  
t  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
X  
X  
:  
5  
7  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
S  
e  
l  
a  
t  
a  
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
x  
:  
1  
4  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
h  
T  
i  
m  
u  
r  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
x  
:  
5



7  
m

**17.14.** Sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti Rugi tanggal 26 Mei 2008 dengan batas-batas dan ukuran :

-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
U  
t  
a  
r  
a  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n

Halaman 52 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
x  
,  
K  
S  
:  
6  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
B  
a  
r  
a  
t  
b  
e  
r  
b  
a



t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
x  
,  
K  
S  
:  
7  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e  
l  
a  
t  
a  
n  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
x  
:  
6  
m

Halaman 55 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
T  
i  
m  
u  
r  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X  
 x  
 x  
 ,  
 K  
 S  
 :  
 7  
 m

**17.15.** Sebidang tanah darat/sawah yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti Rugi tanggal 29 April 2011 dengan batas-batas dan ukuran :

-  
 S  
 e  
 b  
 e  
 l  
 a  
 h  
 U  
 t  
 a  
 r  
 a  
 b  
 e  
 r  
 b  
 a  
 t



a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
S  
u  
n  
g  
a  
i  
:  
1  
3  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
T  
i  
m  
u  
r  
b

Halaman 58 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
X  
x  
x  
:  
1  
0  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
S  
e  
l  
a



t  
a  
n  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
X  
x  
x  
:  
1  
3  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h



B  
a  
r  
a  
t  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
X  
x  
x  
:  
1  
0  
m

**17.16.** Sebidang tanah dan tanaman sawit di atasnya seluas ± 15.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Gang Pelita Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan batas-batas dan ukuran :

-  
S  
e

Halaman 61 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



b  
e  
l  
a  
h  
U  
t  
a  
r  
a  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
G  
a  
n  
g  
P  
e  
lit



a  
.  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
T  
i  
m  
u  
r  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
h  
X  
x  
x  
.  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
S  
e  
l  
a  
t  
a  
n  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n



g  
a  
n  
G  
a  
n  
g  
P  
e  
lit  
a  
.  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
B  
a  
r  
a  
t  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a



S  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
G  
a  
n  
g  
P  
e  
lit  
a  
.

17.17. Sebidang tanah dan tanaman sawit di atasnya seluas ± 15.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Gang Pelita Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan batas-batas dan ukuran :

-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
U  
t  
a  
r  
a

Halaman 66 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
G  
a  
n  
g  
P  
e  
l  
i  
t  
a  
.  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
T



i  
m  
u  
r  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
x  
.  
-  
S  
e  
b  
e



I  
a  
h  
S  
e  
l  
a  
t  
a  
n  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x



x  
.  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
B  
a  
r  
a  
t  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
h  
X  
x  
x  
.  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
U  
t  
a  
r  
a  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d

**17.18.** Sebidang tanah dan tanaman sawit di atasnya seluas ± 40.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun IV Gang Mesjid Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan batas-batas dan ukuran :



e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
X  
X  
.  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
T  
i  
m  
u  
r  
b  
e  
r  
b  
a



t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
x  
.  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
S  
e  
l  
a  
t  
a



n  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
t  
a  
n  
a  
h  
X  
x  
x  
.  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h

Halaman 74 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



B  
a  
r  
a  
t  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
G  
a  
n  
g  
M  
e  
s  
j  
i  
d  
.

**17.19.** Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, tempat Yayasan Pendidikan Al- Hikmah Xxx Xxx/ Madrasah Ibtidaiyah

Halaman 75 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(MI) Al Hikmah, yang terletak Dusun VII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :

-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
U  
t  
a  
r  
a  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
G  
a  
n

Halaman 76 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g  
S  
e  
r  
o  
j  
a  
:  
±  
8  
0  
m  
-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
T  
i  
m  
u  
r  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a



s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
Jl  
.  
B  
a  
m  
b  
u  
:  
±  
2  
0  
m

-  
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tanbi dan Tanah Masyarakat: ± 10 m/±15 m/±70 m

-  
S  
e  
b  
e  
l  
a  
h  
B  
a



r  
a  
t  
b  
e  
r  
b  
a  
t  
a  
s  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
T  
a  
n  
a  
h  
M  
a  
s  
y  
a  
r  
a  
k  
a  
t



:  
±  
1  
2  
m

**17.20.** Sebidang tanah seluas ± 245 M<sup>2</sup> beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ruamh Toko No. 20 B: ± 35 m
- Sebelah Timur berbatas dengan Tembok: ± 7 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bangunan Rumah : ± 35 m
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Mesjid : ± 7 m

**17.21.** Uang sebesar Rp. 1.500.800.000,- (satu milyar lima ratus juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan harga ganti rugi yang sebenarnya secara riil atas sebidang tanah seluas 846,71 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Pasar III, Lingkungan XVI, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, kepunyaan Almarhum Xxx yang diperolehnya berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593/83/1166/X/SPMHAT/MM/1997 tertanggal 28 Oktober 1997 yang ditanda tangani oleh Camat Medan Marelan sebagaimana dimaksud surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 06 tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat oleh Xxx Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dimana harga ganti rugi Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang disebutkan dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 06 tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat oleh Xxx Notaris di Kabupaten Deli Serdang tersebut bukanlah harga yang sebenarnya;

*Halaman 80 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



18. Bahwa harta-harta tersebut di atas diperoleh/dimiliki Almarhum Xxx dengan Xxx dengan cara membeli/diganti rugi dengan pihak lain ;

19. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Xxx sangat berkepentingan untuk mendapatkan harta peninggalan Almarhum Xxx, dimana untuk itu haruslah lebih dahulu ditetapkan harta peninggalan Almarhum Xxx, dan untuk menetapkan harta peninggalan Almarhum Xxx haruslah lebih dahulu ditetapkan bagian yang diperoleh Xxx dari pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx dan ditambah dengan yang diperoleh dari pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx, dimana untuk semua hal tersebut haruslah ditetapkan lebih dahulu harta peninggalan Almarhum Xxx ;

20. Bahwa oleh karena semua harta-harta tersebut diatas diperoleh semasa perkawinan Almarhum Xxx dengan Xxx, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat agar kiranya berkenan menetapkan semua harta-harta tersebut diatas adalah sebagai harta bersama dalam perkawinan (harta gono gini) antara Almarhum Xxx dengan Xxx;

21. Bahwa setelah Almarhum Xxx meninggal dunia, terhadap harta bersama dalam perkawinan (harta gono gini) antara Almarhum Xxx dengan Xxx tersebut diatas belum pernah diminta pembagiannya oleh isterinya Xxx maupun oleh para ahli warisnya sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan sehingga pembagian harta peninggalan Almarhum XXX Bin yang terdapat pada sebagian harta bersama tersebut juga belum dilakukan sampai saat ini ;

22. Bahwa untuk kepentingan pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx maka harus terlebih dahulu ditentukan harta peninggalan Almarhum Xxx dan untuk itu juga harus ditentukan terlebih dahulu bagian/milik Almarhum Xxx dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono gini) tersebut diatas. Bahwa menurut perundang-undangan yang berlaku apabila salah satu suami isteri meninggal lebih duluan maka harta bersama dalam perkawinan (harta gono gini) harus dibagi sama rata (dibagi dua) antara suami dan isteri, oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat agar kiranya berkenan menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama



dalam perkawinan (harta gono gini) tersebut adalah bagian/milik dari Almarhum Xxx, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi adalah bagian/milik Xxx ;

**23.** Bahwa oleh karena Xxx telah meninggal dunia maka Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat berkenan untuk menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang menjadi milik Almarhum Xxx yang diperoleh dari pembagian harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) tersebut adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Xxx;

**24.** Bahwa untuk kepentingan pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx tersebut maka Para Penggugat juga mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat berkenan untuk menetapkan besarnya porsi bagian masing-masing ahli waris Almarhum Xxx dari harta peninggalan Almarhum Xxx tersebut menurut Syari'at Islam;

**25.** Bahwa sedangkan untuk kepentingan pembagian harta peninggalan Almarhumah Xxx maka harus terlebih dahulu harta yang diperoleh Almarhumah Xxx dari pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx, dimana untuk itu mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat berkenan untuk menetapkan bagian Almarhumah Xxx yang diperoleh dari pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx adalah merupakan harta peninggalan Almarhumah Xxx ;

**26.** Bahwa untuk kepentingan pembagian harta peninggalan Almarhumah Xxx tersebut maka Para Penggugat juga mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat berkenan untuk menetapkan besarnya porsi bagian masing-masing ahli waris Almarhumah Xxx dari harta peninggalan Almarhumah Xxx tersebut menurut Syari'at Islam ;

**27.** Bahwa oleh karena Para Penggugat sangat berkepentingan untuk mendapatkan harta peninggalan Almarhum Xxx seperti disebutkan diatas, sementara Almarhum Xxx adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Xxx dan ahli waris dari Almarhumah Xxx dan memperoleh pembagian dari keduanya tersebut, maka mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat berkenan untuk menetapkan bagian Almarhum Xxx yang diperoleh dari pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx dan ditambah dengan



yang diperoleh dari pembagian harta peninggalan Almarhumah Xxx adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Xxx;

**28.** Bahwa untuk kepentingan pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx tersebut maka Para Penggugat juga mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat berkenan untuk menetapkan besarnya porsi bagian masing-masing ahli waris Almarhum Xxx dari harta peninggalan Almarhum Xxx tersebut menurut Syari'at Islam ;

**29.** Bahwa oleh karena masih ada Ahli Waris Almarhum Xxx yang masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) seperti dimaksud pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang masing-masing bernama :

1.1. XXX, Laki-laki, selaku anak kandung ;

1.2. XXX, Laki-laki, selaku anak kandung ;

maka untuk kepentingan kedua anak (ahli waris) tersebut Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat berkenan untuk menetapkan Xxx (Penggugat I) yang berhak menerima bagian dua orang anak yang masing-masing bernama Xxx (Penggugat II) dan Xxx (Penggugat III) dari pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx;

**30.** Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Xxx dan juga selaku menantu/cucu dari Almarhum Xxx telah meminta kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII agar mau secara bersama-sama dengan Para Penggugat melakukan pembagian harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) antara Almarhum Xxx dengan Xxx dalam rangka untuk menentukan harta peninggalan Almarhum Xxx, dan melakukan pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx tersebut, agar Para Penggugat bisa mendapatkan hak Para Penggugat dari harta peninggalan Almarhum Xxx yang terdapat dalam harta-harta tersebut diatas, terlebih lagi pembagian terhadap objek perkara pada angka 17.21. tersebut diatas yang telah dijual berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 05 tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat oleh Xxx Notaris di Kabupaten Deli Serdang dan telah diterima harganya oleh Tergugat-Tergugat, dimana dalam penjualan tersebut Penggugat I atas nama diri sendiri dan atas nama Penggugat II dan



Penggugat III turut menandatangani Akta penjualan tersebut, akan tetapi sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat-VI dan Tergugat-VII tidak ada melakukan pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx dan harta peninggalan Almarhumah Xxx dan tidak ada menyerahkan bagian Almarhum Xxx dari pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx yang merupakan harta peninggalan Almarhum Xxx yang terdapat dalam objek perkara angka 17.1. sampai dengan angka 17.21. tersebut kepada Para Penggugat ;

**31.** Bahwa sikap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang tidak mau bersama-sama Para Penggugat melakukan pembagian harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) antara Almarhum Xxx dengan Xxx dalam rangka untuk menentukan harta peninggalan Almarhum Xxx, dan tidak melakukan pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx dan pembagian harta peninggalan Almarhumah Xxx, dan juga tidak menyerahkan bagian Almarhum Xxx dari pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx yang merupakan harta peninggalan Almarhum Xxx dan pembagian harta peninggalan Almarhumah Xxx yang dari harta peninggalan Almarhum Xxx kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad) ;

**32.** Bahwa agar bagian Almarhum Xxx dari harta peninggalan Almarhum Xxx dan harta peninggalan Almarhumah Xxx dapat ditentukan, dimana oleh karena itu agar harta peninggalan Almarhum Xxx dapat ditentukan dan dapat diterima Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat berkenan untuk menghukum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VI untuk melakukan pembagian terhadap harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) Almarhum Xxx dengan Xxx, dan terhadap harta peninggalan Almarhum Xxx dan juga terhadap harta peninggalan Almarhumah Xxx, dan terhadap harta peninggalan Almarhum Xxx, dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara riil, maka mohon pembagian dilakukan dengan cara melakukan lelang, dan uang hasil lelang



dibagikan kepada masing-masing ahli waris Almarhum Xxx dan kepada masing-masing ahli waris Almarhumah Xxx dan juga kepada masing-masing ahli waris Almarhum Xxx sesuai dengan besarnya bagian (porsi) masing-masing para ahli waris tersebut ;

**33.** Bahwa agar Penggugat II dan Penggugat III dapat menerima bagiannya dari harta peninggalan Almarhum Xxx yang terdapat dalam harta peninggalan Almarhum Xxx dan harta peninggalan Almarhumah Xxx tersebut, sementara Penggugat II dan Penggugat III belum dewasa, dan Penggugat I telah ditetapkan yang berhak untuk menerima bagian Penggugat II dan bagian Penggugat III dari harta peninggalan Almarhum Xxx, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat berkenan untuk Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menyerahkan bagian dua orang anak yang masing-masing bernama Xxx (Penggugat II) dan Xxx (Penggugat III) kepada Xxx (Penggugat I);

**34.** Bahwa oleh karena objek perkara tersebut diatas masih tersangkut dalam status harta gono-gini dan harta peninggalan yang belum pernah dibagi oleh pihak-pihak yang berhak maka apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ada membuat surat-surat kepemilikan penguasaan dan melakukan peralihan hak dan perjanjian dengan pihak lain atau diantara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII satu sama lain maka surat-surat, peralihan dan perjanjian tersebut adalah cacat hukum dan melawan hukum sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;

**35.** Bahwa oleh karena objek perkara tersebut diatas masih tersangkut dalam status harta gono-gini dan harta peninggalan yang belum pernah dibagi oleh pihak-pihak yang berhak maka apabila ada surat-surat yang dikeluarkan Instansi Pemerintah atas harta gono-gini dan harta peninggalan tersebut selain atas nama Almarhum Xxx adalah cacat hukum dan melawan hukum sehingga harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengalihan hak atau perjanjian terhadap harta-harta tersebut diatas dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kepada pihak lain atau diantara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII satu sama lain karena ada klaim kepemilikan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) dan Sita Milik (Revindicoir Beslag) terhadap objek perkara tersebut diatas;

37. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan authentic dan agar Putusan dalam perkara ini terhindar dari upaya-upaya untuk memperlama-lama pelaksanaan Putusan, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Stabat agar berkenan untuk memutuskan dengan menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi serta peninjauan kembali (PK) dalam perkara ini;

38. Bahwa Para Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Agama Stabat agar berkenan memutuskan untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pihak yang wajib membayar menurut peraturan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tersebut agar berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak-pihak guna untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya agar berkenan mengambil suatu Putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2011;
3. Menyatakan Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2023;

*Halaman 86 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



4. Menyatakan Xxx telah meninggal dunia pada tahun 2014;
5. Menetapkan ahli waris Almarhum Xxx adalah :
  - 5.1. Xxx, selaku istri (ic. Tergugat I);
  - 5.2. Xxx, anak kandung kandung (ic. Tergugat II);
  - 5.3. Xxx, anak kandung;
  - 5.4. Xxx, anak kandung (ic. Tergugat III);
  - 5.5. Xxx, anak kandung (ic. Tergugat IV);
  - 5.6. Xxx, anak kandung (ic. Tergugat V);
  - 5.7. Xxx, anak kandung (ic. Tergugat VI);
  - 5.8. Xxx, anak kandung;
6. Menetapkan ahli waris Almarhumah Xxx adalah :
  - 6.1. Xxx, selaku ibu kandung (ic. Tergugat I);
  - 6.2. Xxx, kakak kandung (ic. Tergugat II);
  - 6.3. Xxx, abang kandung;
  - 6.4. Xxx, kakak kandung (ic. Tergugat III);
  - 6.5. Xxx, abang kandung (ic. Tergugat IV);
  - 6.6. Xxx, abang kandung (ic. Tergugat V)
  - 6.7. Xxx, kakak kandung (ic. Tergugat VI);
7. Menetapkan ahli waris Almarhum Xxx adalah:
  - 7.1 Xxx, selaku ibu kandung (ic. Tergugat I);
  - 7.2 Xxx, selaku istri (ic. Penggugat I);
  - 7.3 Xxx, Laki-laki, selaku anak kandung dari isteri pertama (ic. Tergugat VI) ;
  - 7.4 Xxx, Laki-laki, selaku anak kandung dari isteri kedua (ic. Penggugat II);
  - 7.5 Xxx, Laki-laki, selaku anak kandung dari isteri kedua (ic. Penggugat III);
8. Menetapkan:
  - 8.1. Sebidang tanah darat yang terletak di Lorong 5 (lima) Daerah Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide **Surat Jual Beli tanggal 16 September 1982** dengan dengan ukuran dan batas-batas:



- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
30,  
20  
m

- Sebelah  
Timur  
berbatas  
dengan  
Xxx: 80 m  
dan 20 m

- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat



as  
de  
ng  
an  
Xx  
x :  
23  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ba  
rat  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x :  
85  
m

8.2. Sebidang kebun yang terletak di Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Jual Beli tanggal 10 Oktober 1993 dengan perbatasan dan ukurannya :

- S  
eb  
ela  
h  
Ti



mu  
r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
28  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ba  
rat  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x:  
25  
m  
- S  
eb



ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
13  
7  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
13



6

m

8.3. Sebidang kebun yang terletak di Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Jual Beli tanggal 10 Oktober 1994, dengan perbatasan dan ukurannya :

- Sebidang tanah wakaf seluas 29,6 m<sup>2</sup> - Sebidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup> berbatasan dengan tanah wakaf seluas 29,6 m<sup>2</sup> - Sebidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup> berbatasan dengan tanah wakaf seluas 29,6 m<sup>2</sup>



bat  
as  
de  
ng  
an  
Jal  
an  
P.  
Ba  
ny  
ak  
34,  
6  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Me  
sji  
d  
P.  
Ba



ny  
 ak  
 81  
 m  
 - S  
 eb  
 ela  
 h  
 Ut  
 ara  
 ber  
 bat  
 as  
 de  
 ng  
 an  
 Xx  
 x:  
 89  
 m

8.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Jual Beli tanggal 10 Oktober 1995 dengan batas-batas dan ukuran :

- S  
 eb  
 ela  
 h  
 Ba  
 rat  
 ber  
 bat  
 as



de  
ng  
an  
Xx  
x:  
39  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ti  
mu  
r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
22  
m/  
17  
½  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ata  
n  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
23  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
20  
m

8.5. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lorong Manggis Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Jual Beli tanggal 1 April 1998 dengan ukuran dan batas-batas :

Halaman 96 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



- S  
eb  
ela  
h  
Ti  
mu  
r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
19  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ba  
rat  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x :



33  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x :  
63  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx



x:  
63  
m

8.6. Sebidang tanah yang semula 2 (dua) bidang tanah masing-masing luasnya 870 M dan 200 M2 yang saling berbatasan yang terletak di lokasi Madrasah Tarbiyah Waladiyah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Pernyataan Penukaran Tanah tanggal 1 Desember 1998;

8.7. Sebidang tanah yang terletak di Pangkal Pasar Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat seluas 7,40 x 23,5 m = 173, 90 M2 vide Surat Tanah tanggal 17 Oktober 2001, dengan batas-batas :

- S  
eb  
ela  
h  
Ba  
rat  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x.  
- S  
eb  
ela  
h  
Ti  
mu



r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Pa  
sar  
U  
mu  
m.  
- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x.  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x.

8.8. Sebidang tanah seluas 608 M<sup>2</sup> yang terletak di Belakang Madrasah Tarbiyah Waladiyah Tiga Kampung Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Pernyataan Pembebasan Tanah tanggal 30 Mei 2002 dengan ukuran dan batas-batas :

- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
lap  
an  
g.  
- S  
eb



ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x.  
- S  
eb  
ela  
h  
Ba  
rat  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x.  
- S  
eb  
ela  
h  
Ti



mu  
r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Ma  
dra  
sa  
h  
Tar  
biy  
ah  
Wa  
lad  
iya  
h.

8.9. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti rugi tanggal 12 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran :

- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat  
as

Halaman 103 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x:  
26,  
80  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x:  
26,  
80  
m  
- S  
eb  
ela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h  
Ba  
rat  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x:  
7  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ti  
mu  
r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah/  
jal  
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



um  
 um  
 : 7  
 m

**8.10.** Sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti Rugi tanggal 22 Desember 2006 dengan batas-batas dan ukuran :

- S  
 eb  
 ela  
 h  
 Ut  
 ara  
 ber  
 bat  
 as  
 de  
 ng  
 an  
 tan  
 ah  
 Xx  
 x :  
 12,  
 5  
 m  
 - S  
 eb  
 ela  
 h  
 Ba  
 rat



ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x :  
8  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x:  
12,  
5  
m



- S  
eb  
ela  
h  
Ti  
mu  
r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x :  
8  
m

**8.11.** Sebidang tanah yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti Rugi tanggal 10 Juli 2007 dengan batas-batas dan ukuran :

- S  
eb  
ela  
h  
Ti  
mu  
r  
ber  
bat  
as



de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x:  
7  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ba  
rat  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x :  
7  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ut



ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x:1  
0  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x:1  
0  
m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.12. Sebidang tanah seluas 669,70 M2 yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 28 Desember 2007 yang didaftarkan di Kantor Camat Tanjung Pura Registrasi Nomor : 304/3/XII/2006, dengan batas-batas dan ukuran :

- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x :  
50,  
30  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ti  
mu  
r  
ber

Halaman 111 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



bat  
as  
de  
ng  
an  
Pa  
sar  
:  
14,  
30  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x :  
43,  
5/6  
,5  
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti Rugi tanggal 18 Januari 2008 dengan batas-batas dan ukuran :

**8.13.** Sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti Rugi tanggal 18 Januari 2008 dengan batas-batas dan ukuran :

- Sebidang tanah di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti Rugi tanggal 18 Januari 2008 dengan batas-batas dan ukuran :



an  
tan  
ah  
Xx  
x:  
14  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ba  
rat  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x:  
57  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata  
n



ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x:  
14  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ti  
mu  
r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x:  
57  
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.14. Sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti Rugi tanggal 26 Mei 2008 dengan batas-batas dan ukuran :

- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x,  
KS  
: 6  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ba  
rat  
ber  
bat  
as  
de

Halaman 116 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x,  
KS  
: 7  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x :  
6  
m  
- S  
eb  
ela  
h



Ti  
mu  
r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x,  
KS  
:7  
m

**8.15.** Sebidang tanah darat/sawah yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti Rugi tanggal 29 April 2011 dengan batas-batas dan ukuran :

- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Su

Halaman 118 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



ng  
ai  
:  
13  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ti  
mu  
r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x :  
10  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat  
as

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



de  
ng  
an  
Xx  
x :  
13  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ba  
rat  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Xx  
x:  
10  
m

**8.16.** Sebidang tanah dan tanaman sawit di atasnya seluas ± 15.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Gang Pelita Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan batas-batas dan ukuran :

- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara

Halaman 120 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Ga  
ng  
Pel  
ita.  
- S  
eb  
ela  
h  
Ti  
mu  
r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x.  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel



ata  
n  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Ga  
ng  
Pel  
ita.  
- S  
eb  
ela  
h  
Ba  
rat  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Ga  
ng  
Pel  
ita.

**8.17.** Sebidang tanah dan tanaman sawit di atasnya seluas ± 15.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Gang Pelita Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan batas-batas dan ukuran :

Halaman 122 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Ga  
ng  
Pel  
ita.  
- S  
eb  
ela  
h  
Ti  
mu  
r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xx  
x.  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x.  
- S  
eb  
ela  
h  
Ba  
rat  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan



ah  
Xx  
x.

**8.18.** Sebidang tanah dan tanaman sawit di atasnya seluas ± 40.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun IV Gang Mesjid Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan batas-batas dan ukuran :

- S  
eb  
ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x.  
- S  
eb  
ela  
h  
Ti  
mu  
r  
ber  
bat  
as



de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x.  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
tan  
ah  
Xx  
x.  
- S  
eb  
ela  
h  
Ba  
rat  
ber  
bat



as  
 de  
 ng  
 an  
 Ga  
 ng  
 Me  
 sji  
 d.

**8.19.** Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, tempat Yayasan Pendidikan Al- Hikmah Xxx Xxx/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Hikmah, yang terletak Dusun VII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :

- S  
 eb  
 ela  
 h  
 Ut  
 ara  
 ber  
 bat  
 as  
 de  
 ng  
 an  
 Ga  
 ng  
 Se  
 roj  
 a :  
 ±



80  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ti  
mu  
r  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Jl.  
Ba  
mb  
u :  
±  
20  
m

-  
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tanbi dan Tanah Masyarakat: ±  
10 m/±15 m/±70 m

-  
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Masyarakat : ± 12 m

**8.20.** Sebidang tanah seluas ± 245 M<sup>2</sup> beserta bangunan rumah  
diatasnya, yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera  
Utara, dengan batas-batas :

- S  
eb



ela  
h  
Ut  
ara  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Ru  
am  
h  
To  
ko  
No  
.  
20  
B:  
±  
35  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Ti  
mu  
r  
ber  
bat  
as



de  
ng  
an  
Te  
mb  
ok:  
± 7  
m  
- S  
eb  
ela  
h  
Sel  
ata  
n  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Ba  
ng  
un  
an  
Ru  
ma  
h :  
±  
35  
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- S  
eb  
ela  
h  
Ba  
rat  
ber  
bat  
as  
de  
ng  
an  
Jl.  
Me  
sji  
d :  
± 7  
m

**8.21.** Uang sebesar Rp. 1.500.800.000,- (satu milyar lima ratus juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan harga ganti rugi yang sebenarnya secara riil atas sebidang tanah seluas 846,71 M2 yang terletak di Jl. Pasar III, Lingkungan XVI, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, kepunyaan Almarhum Xxx yang diperolehnya berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593/83/1166/X/SPMHAT/MM/1997 tertanggal 28 Oktober 1997 yang ditanda tangani oleh Camat Medan Marelان sebagaimana dimaksud surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 06 tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat oleh Xxx Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dimana harga ganti rugi Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang disebutkan dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 06 tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat oleh Xxx Notaris di Kabupaten Deli Serdang;

*Halaman 131 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama dalam perkawinan (harta gono gini) Almarhum Xxx dengan Xxx (Tergugat I);

9. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) pada angka 8 diatas adalah bagian dan milik Almarhum Xxx, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi adalah bagian dan milik Xxx (Tergugat I);

10. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang menjadi milik Almarhum Xxx yang diperoleh dari pembagian harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) pada angka 8 diatas adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Xxx;

11. Menetapkan besarnya porsi bagian masing-masing para ahli waris Almarhum Xxx atas harta peninggalan Almarhum Xxx pada angka 8 tersebut diatas menurut hukum Syari'at Islam;

12. Menetapkan bagian yang diperoleh Almarhumah Xxx dari pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx adalah merupakan harta peninggalan Almarhumah Xxx;

13. Menetapkan besarnya porsi bagian masing-masing para ahli waris Almarhumah Xxx atas harta Almarhumah Xxx tersebut diatas menurut hukum Syari'at Islam;

14. Menetapkan bagian yang diperoleh Almarhum Xxx dari pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx, dan ditambah dengan yang diperoleh dari pembagian harta peninggalan Almarhumah Xxx diatas adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Xxx;

15. Menetapkan besarnya porsi bagian masing-masing para ahli waris Almarhum Xxx atas harta peninggalan Almarhum Xxx tersebut diatas menurut hukum Syari'at Islam;

16. Menetapkan Xxx (Penggugat I) yang berhak menerima bagian dua orang anak yang masing-masing bernama Xxx (Penggugat II) dan Xxx (Penggugat III) dari pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx;

17. Menyatakan sikap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang tidak mau bersama-sama Para Penggugat melakukan pembagian harta bersama dalam perkawinan

Halaman 132 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



(harta gono-gini) antara Almarhum Xxx dengan Xxx dalam rangka untuk menentukan harta peninggalan Almarhum Xxx, dan tidak melakukan pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx dan harta peninggalan Almarhumah Xxx, dan juga tidak menyerahkan bagian Almarhum Xxx dari pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx yang merupakan harta peninggalan Almarhum Xxx dan dari pembagian harta peninggalan Almarhumah Xxx yang merupakan harta peninggalan Almarhum Xxx kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad);

**18.** Membatalkan atau Menyatakan batal demi hukum surat-surat kepemilikan penguasaan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII terhadap objek perkara dan segala bentuk peralihan hak dan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan pihak lain atau diantara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII satu sama lain;

**19.** Menyatakan segala surat-surat yang dikeluarkan Instansi Pemerintah atas harta peninggalan Almarhum Xxx dan harta peninggalan Almarhumah Xxx dan juga harta peninggalan Almarhum Xxx selain atas nama Almarhum Xxx dan atas nama Almarhum Xxx adalah tidak berkekuatan hukum;

**20.** Menghukum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk melakukan pembagian terhadap harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) Almarhum Xxx dengan Xxx, dan terhadap harta peninggalan Almarhum Xxx, dan terhadap harta peninggalan Almarhumah Xxx dan juga terhadap harta peninggalan Almarhum Xxx, dan apabila pembagian atas harta warisan Almarhum Xxx dan harta warisan Almarhumah Xxx tidak dapat dilakukan secara riil, maka mohon pembagiannya dilakukan dengan cara melakukan lelang, dan uang hasil lelang dibagikan kepada masing-masing ahli waris Almarhum Xxx dan kepada masing-masing ahli waris Almarhumah Xxx dan



juga kepada ahli waris Almarhum Xxx sesuai dengan besarnya bagian (porsi) masing-masing para ahli waris menurut hukum Syari'at Islam;

**21.** Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menyerahkan bagian Penggugat II dan Penggugat III dari harta peninggalan Almarhum Xxx kepada Penggugat I;

**22.** Menghukum Pihak Lain yang mendapat hak dalam bentuk apapun atas objek perkara dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk mengosongkan segala bentuk pengusaannya atas objek perkara tanpa dibebani sesuatu hak apapun di atasnya;

**23.** Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Sita Milik (Revindicatir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;

**24.** Menetapkan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ( uit voer baar bij voor raad );

**25.** Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pihak yang wajib membayar menurut peraturan yang berlaku.

#### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain maka Para Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (et aqua et bono);

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Kuasanya hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI memberi kuasa insidentil kepada Tergugat IV untuk mewakili kepentingannya dalam perkara ini, sedangkan Tergugat V dan Tergugat VII hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tata cara mediasi dxxgadilan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dan setelah ditandatangani penjelasan mediasi oleh pihak-pihak maka para pihak menunjuk mediator non hakim yaitu Xxx sebagai mediator yang akan melaksanakan mediasi dan mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian;

*Halaman 134 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim selama proses persidangan sudah mengusahakan perdamaian kepada para pihak dengan memberikan nasehat dan saran-saran kepada para Penggugat melalui Kuasanya dan Para Tergugat supaya dapat membagikan dan menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut secara damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dipersidangan Majelis Hakim telah menjelaskan tata cara berperkara Litigasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 karena para Penggugat yang diwakili kuasanya begitu juga dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI yang memberi kuasa insidentil kepada Tergugat IV, sedangkan Tergugat V dan Tergugat VII hadir sehingga perkara a quo dapat dilaksanakan secara Litigasi dengan terlebih dahulu Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat mendaftarkan email para kuasa dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menandatangani kesepakatan jadwal berperkara secara litigasi;

Bahwa, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat sudah menandatangani persetujuan bersidang secara litigasi, selanjutnya sidang dapat dilanjutkan sesuai jadwal yang disepakati kedua pihak;

Bahwa, sebelum jawaban secara E-litigasi dari Kuasa Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan kepada Kuasa para Penggugat tentang permohonan sita jaminan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, ternyata Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut permohonan sitanya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat;

Bahwa, berdasarkan gugatan para Penggugat, Tergugat V memberi jawaban secara litigasi pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT V membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatan,

*Halaman 135 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT V;

## **Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing**

2. Bahwa Penggugat III tidak memiliki kedudukan hukum dan/atau cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum, mengingat Penggugat III lahir pada tanggal 25 April 2008, sehingga dapat diketahui usia Penggugat saat ini adalah 15 (lima belas) tahun dan dapat dikategorikan usia dibawah umur;
3. Bahwa Penggugat I bertindak atas nama Penggugat II tidak dapat dibenarkan, mengingat Penggugat II sudah bukan anak usia dibawah umur, mengingat Penggugat lahir pada tanggal 18 Desember 2005, atau setidaknya dapat diketahui usia Penggugat II saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dapat bertindak secara diri sendiri dan dianggap sudah cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. Bahwa Penggugat I bertindak atas nama Penggugat III tidak dapat dibenarkan, dengan tanpa adanya penetapan perwalian sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 tentang Perkawinan, yang berbunyi:
  - (1) anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
  - (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.
5. Bahwa selain itu adanya penetapan perwalian dimaksud, untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan suatu bentuk harta benda yang akan diberikan kepada Penggugat III, maka sudah sepatutnya Penggugat I memiliki legal standing / kedudukan hukum berupa penetapan perwalian untuk bertindak mewakili Penggugat III dalam mengajukan gugata a quo.

*Halaman 136 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



7. Bahwa dengan Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo maka dapat dikategorikan gugatan Penggugat bersifat prematur, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memutuskan dengan amar putusan tidak dapat diterimanya gugatan Para Penggugat.

#### **Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ obscuur libel**

8. Bahwa pada poin 17 pada surat gugatan Penggugat, menyebutkan seluruh harta waris peninggalan dari Almarhum Xxx, namun banyak sekali Tergugat I tidak mengetahui harta waris yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui oleh Tergugat I, sehingga perlu dibuktikan secara jelas mengenai seluruh bukti yang disebutkan oleh Penggugat;

9. Bahwa selain itu seluruh dasar kepemilikan atas harta waris yang dimaksud oleh Para Penggugat, sama sekali tidak menjelaskan dan/atau menyebutkan alas hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan yang mengatasnamakan Almarhum Xxx, dan hanya menyebutkan Akta atau Perjanjian Jual Beli Saja, tidak menyebutkan nama Pihak didalam perjanjian jual beli itu, sehingga gugatan Penggugat dapat dianggap tidak jelas atau obscuur libel, sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);.

#### **Gugatan Penggugat Menggabungkan Gugatan Pembagian Waris dan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan Penggugat Kabur/ obscuur libel**

10. Bahwa pada petitum Penggugat poin 17, menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengingat yang diajukan gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan Pembagian Harta Waris, sehingga gugatan Para Penggugat dengan mengajukan gugatan a quo terdapat 2 (dua) permasalahan hukum, yakni pembagian harta waris dan perbuatan melawan hukum, sehingga yang dilakukan Para Penggugat dalam gugatannya telah melanggar tata tertib beracara, karena kedua jenis perkara tersebut diselesaikan tersendiri, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur atau obscuur libel, sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara a quo dapat menolak gugatan Para Penggugat.



**B. DALAM POKOK PERKARA**

**11.** Bahwa benar dimana perkawinan Xxx dengan Xxx (Tergugat I) telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak kandung yang masing-masing bernama :

- Xxx (Tergugat II);
- Almarhum Xxx (Suami Penggugat I);
- Xxx (Tergugat III);
- Xxx (Tergugat IV);
- Xxx (Tergugat V);
- Xxx (Tergugat IV); dan
- Almarhumah Xxx.

**12.** Bahwa benar Almarhum Xxx dengan Xxx (Tergugat I) adalah merupakan suami istri yang sah yang menikah sekitar tahun 1966 dan Almrhum Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2011 dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan masih terikat perkawinan dengan Tergugat I.

**13.** Bahwa benar Almarhum Xxx meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, yang diantaranya:

- Xxx, selaku istri sah (Tergugat I)
- Xxx, selaku anak sah (Tergugat II);
- Almarhum Xxx, selaku anak sah(Suami Penggugat I);
- Xxx, selaku anak sah (Tergugat III);
- Xxx, selaku anak sah (Tergugat IV);
- Xxx, selaku anak sah (Tergugat V);
- Xxx, selaku anak sah (Tergugat IV); dan
- Almarhumah Xxx, selaku anak sah

**14.** Bahwa benar Almarhumah Xxx telah meninggal dunia tahun 2014 dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan masih gadis, sehingga tidak ada meninggalkan anak dan suami, oleh sebab itu Almarhumah Xxx meninggalkan ahli waris, yang diantaranya:

- Xxx, selaku ibu kandung sah (Tergugat I)
- Xxx, selaku kakak kandung (Tergugat II);
- Almarhum Xxx, selaku abang kandung (Suami Penggugat I);



- Xxx, selaku kakak kandung (Tergugat III);
- Xxx, selaku abang kandung (Tergugat IV);
- Xxx, selaku abang kandung (Tergugat V); dan
- Xxx, selaku kakak kandung Tergugat IV);

**15.** Bahwa benar Almarhum Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2023 dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan terikat perkawinan dengan isteri kedua Xxx (Penggugat I);

**16.** Bahwa sebelum Almarhum Xxx menikah dengan yang seingat Tergugat V bernama Nuraini yang merupakan istri pertama dan telah bercerai secara hukum dan pada masa pernikahannya Almarhum Xxx dengan istri pertamanya mendapatkan keturunan atau anak bernama Xxx, oleh karena itu ketika Almarhum Xxx meninggal dunia maka ada meninggalkan ahli waris yaitu :

- Xxx, selaku ibu kandung (Tergugat I);
- Xxx, selaku istri kedua (Penggugat I);
- Xxx, Laki-laki, selaku anak kandung dari isteri pertama (Tergugat VI);
- Xxx, Laki-laki, selaku anak kandung dari Isteri kedua (Penggugat II);
- Xxx, Laki-laki, selaku anak kandung dari isteri kedua (Penggugat III).

**17.** Bahwa Tergugat V sangat paham mengenai keharusan untuk dilakukannya pembagian harta waris secara faraid atau syariat islam, namun yang perlu mengedepankan sifat keharmonisan dan kerukunan, serta itikad baik.

**18.** Bahwa harta waris yang sebagaimana dimaksud poin 17.21 gugatan Penggugat, secara terang dan disaksikan banyak pihak, Penggugat I telah menolak untuk menerima uang dari pelepasn hak atas tanah dengan ganti rugi, namun setelah menolak Penggugat I mengajukan gugatan a quo, sehingga Tergugat V heran maksud dan tujuan Penggugat I, hal ini akan dibuktikan oleh Tergugat V;



19. Bahwa didalam gugatan Penggugat poin 31, merupakan tuduhan yang sangat keji, Tergugat V dan Tergugat lainnya, tidak pernah ada maksud untuk menguasai harta waris dengan melawan hukum, namun menjaga dan merawat seluruh harta waris peninggalan dari pewaris Almarhum Xxx, dan tidak pernah melarang Penggugat untuk menggunakan harta waris;

20. Bahwa Tergugat V, memahami kondisi dari Penggugat, dengan dugaan memiliki utang, pada masa hidup Almarhum Xxx yang merupakan suami dari Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III sudah berungkaling mengajukan utang, meskipun Almarhum Xxx pada masa hidupnya selalu melarang Penggugat I untuk berutang, sehingga Tergugat V dan Tergugat lainnya merasa khawatir, karena Penggugat I melakukan sikap boros dan memiliki gaya hidup yang tinggi;

21. Bahwa Tergugat V selaku anak kandung dari Almarhum Xxx, sama sekali pernah menuntut harta waris, namun dengan sangat naas ketika Penggugat I melalui gugatannya menuntut harta waris, yang sebenarnya dapat dibicarakan dengan musyawarah, sehingga patut dipertanyakan itikad baik Penggugat I atas harta waris dari pewaris Almarhum Xxx.

### C. DALAM REKONVENSİ

Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini.

Dengan ini Saya:

Xxx, NIK 120725xxx, tempat, tanggal lahir: Medan, 12 Desember 1980, yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat Rekonvensi semula Tergugat V Konvensi**".

Mengajukan Gugatan Rekonvensi Kepada

1. Xxx, NIK 12051xxx, Tempat tanggal lahir: Bukit Tinggi, 01 Mei 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam. Pekerjaan Guru, Pendidikan, Alamat: Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I Rekonvensi" semula Penggugat I Konvensi;

Halaman 140 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



2. **Xxx**, Tempat, tanggal Lahir: Medan, 18 Desember 2005, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat: Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II Rekonvensi" semula Penguat II Konvensi;
3. **Xxx**, Tempat, tanggal Lahir: Medan, 25 April 2008, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan: Guru, Alamat Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat III Rekonvensi" semula Penguat III Konvensi;
4. **Xxx**, NIK 12072xxx, tempat, tanggal lahir: Tj. Pura, 31 Desember 1947 yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat IV Rekonvensi" semula Tergugat I Konvensi;
5. **Xxx**, NIK 12072xxx, tempat, tanggal lahir: Medan, 08 Mei 1971, yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat V Rekonvensi" semula Tergugat II Konvensi;
6. **Xxx**, NIK 12072xxx, tempat, tanggal lahir: Medan, 14 April 1974, yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat VI Rekonvensi" semula Tergugat III Konvensi;
7. **Xxx**, NIK 1207xxx, tempat, tanggal lahir: Medan, 22 Mei 1975, yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat VII Rekonvensi" semula Tergugat IV Konvensi;
8. **Xxx**, tanggal lahir: 2 Desember 1979, yang berdomisili di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat VIII Rekonvensi" semula Tergugat VI Konvensi;
9. **Xxx**, tempat, tanggal lahir: Medan, 05 April 2001, yang berdomisili di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat IX Rekonvensi" semula Tergugat VII Konvensi;

Adapun dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo, yang diantaranya:

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dari perkara a quo dan tidak terpisahkan, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak



perlu mengulangi apa yang telah disebutkan dalam jawaban gugatan konvensi;

2. Bahwa terdapat ketidak wajaran terhadap Tergugat I Rekonvensi, dengan mengetahui seluruh harta warisan peninggalan pewaris Almarhum Xxx sebagaimana dimaksud pada poin 17 gugatan Tergugat I Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi pun tidak tahu banyak hal terkait seluruh harta waris dari ayah kandung Penggugat Rekonvensi, yang secara jelas Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung dari pewaris Almarhum Xxx;

4. Bahwa Tergugat I Rekonvensi sebelumnya telah mengajukan somasi kepada Penggugat I Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi – Tergugat IX Rekonvensi, terkait pembagian harta waris, dan Penggugat I Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi Tergugat IX Rekonvensi bersedia untuk melakukan musyawarah, namun tidak ada tindak lanjut dari Tergugat I Rekonvensi untuk menyelesaikan permasalahan pembagian waris;

5. Bahwa sangat disayangkan dikarenakan tidak ada kabar dari Tergugat I Rekonvensi, secara tiba-tiba dan mengejutkan, Tergugat I mengajukan gugatan perkara a quo, sehingga Penggugat Rekonvensi mempertanyakan itikad baik dari Tergugat I Rekonvensi;

6. Bahwa dalam Islam, terdapat seruan untuk berlaku lemah lembut/bukan bersikap keras lagi berhati kasar, mengedepankan sikap maafkan, bermusyawarah dalam berbagai urusan serta komitmen terhadap apa yang disepakati dalam musyawarah sebagaimana seruan didalam Q.S Al-Imran ayat 159, yang menerangkan:

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Xxx) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

7. Bahwa terlebih lagi Penggugat I Rekonvensi serta Tergugat IV Rekonvensi – Tergugat VIII Rekonvensi mengetahui perilaku Tergugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengetahui Tergugat I Rekonvensi berulang kali mengajukan pinjaman uang dengan menjaminkan harta milik Almarhum Xxx, sehingga patut untuk diduga pula, Tergugat I Rekonvensi pernah atau sedang mengajukan pinjamin dengan menjaminkan harta waris;

8. Bahwa terlebih lagi, Penggugat I Rekonvensi mengetahui Tergugat I Rekonvensi pernah mengajukan pinjaman atau melepaskan hak atas milik Tergugat IV Rekonvensi semula Tergugat I Kovensi, dengan nilai pinjaman Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa sebagaimana dimaksud gugatan rekonvensi poin 8, padahal tergugat IV Rekonvensi masih hidup dan bukan merupakan harta waris, sehingga patut diduga Tergugat I Rekonvensi semula Penggugat I Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigheid);

10. Bahwa didalam gugatan konvensi Tergugat I Rekonvensi semula Penggugat Kovensi, mengetahui banyaknya harta waris dari pewaris Almarhum Xxx, sehingga patut diduga Tergugat I Rekonvensi memiliki seluruh surat kepemilikan atas tanah harta waris atas nama Almarhum Xxx, sehingga tuduhan-tuduhan mengenai menolak atau tidak ingin adanya pembagian harta waris yang disebutkan oleh Tergugat I Rekonvensi tidak lah sesuai dengan faktanya, dan bahkan Tergugat I Rekonvensi dapat diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan atas surat berharga harta waris atas nama Almarhum Xxx.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat V kemukakan dalam eksepsi dan gugatan rekonvensi di atas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak karena tidak berdasar.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur atau obscur libel;

Halaman 143 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah atau batal demi hukum (*void ab initio*), atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelike verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

## Dalam Pokok Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi adalah Pihak beritikad tidak baik.
3. Membebankan kepada Tergugat I Rekonvensi semula Penggugat I Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, selanjutnya para Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

Bahwa Para Penggugat membantah dan menolak semua dalil-dalil eksepsi Tergugat-V, kecuali yang telah diakui Tergugat-V terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

### 1. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

- a. Bahwa benar Penggugat-III belum cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur dimana saat ini masih 15 (lima belas) tahun;

Bahwa justru karena Penggugat III belum cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum itulah maka membuat Penggugat I selaku orang tua

Halaman 144 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III bertindak untuk dan atas nama/mewakili Penggugat-III dalam pembuatan hukum mengajukan gugatan perkara aquo, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut yang berbunyi :

Ayat (1) : Anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan **ada dibawah kekuasaan orangtuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Ayat (2) : **Orangtua mewakili anak** tersebut mengenai segala perbuatan hukum **di dalam dan diluar pengadilan** ;

dan ketentuan Pasal 98 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Ayat (1) : Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Ayat (2) : Orangtua **mewakili anak** tersebut mengenai segala perbuatan hukum **di dalam dan diluar pengadilan**;

b. Bahwa Para Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat-V point 3 halaman 4 yang menyatakan *bahwa Penggugat I bertindak atas nama Penggugat II tidak dapat dibenarkan, mengingat Penggugat II sudah bukan anak usia dibawah umur, mengingat Penggugat lahir pada tanggal 18 Desember 2005, atau setidaknya-tidaknya dapat diketahui usia Penggugat II saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dapat bertindak secara diri sendiri dan dianggap sudah cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum*, bantahan mana berdasarkan alasan:

- Bahwa menurut Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas menentukan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, dan Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan *lex specialis* derogat *lex generalis* terhadap Pasal 47 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan Anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, oleh karena

Halaman 145 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



itu penentuan batas dewasa dalam perkara aquo adalah berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut selaku *lex specialis*;

- Bahwa pada saat gugatan aquo diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Agama Stabat yaitu pada tanggal 16 Nopember 2023 dan telah dibuat Nomor Register Perkaranya, dimana usia Penggugat-II masih belum genap mencapai 18 (delapan belas) tahun yaitu masih kurang 1 (satu) bulan 2 (dua) hari, dengan demikian penentuan dewasa sebagaimana dimaksud Pasal 47 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak terpenuhi, oleh karenanya Penggugat-II belum/tidak dapat bertindak secara diri sendiri dan dianggap belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena Penggugat-II belum/tidak dapat bertindak secara diri sendiri dan dianggap belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum, maka eksepsi Tergugat-V point 3 halaman 4 tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

c. Bahwa Para Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat-V point 4 s/d 7 halaman 4 dan 5 yang menyatakan:

*Bahwa Penggugat I bertindak atas nama Penggugat III tidak dapat dibenarkan, dengan tanpa adanya penetapan perwalian sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 tentang Perkawinan, yang berbunyi :*

(1) *anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.*

(2) *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*

*Bahwa selain itu adanya penetapan perwalian dimaksud, untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam **Pasal 34** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang*



*Perlindungan Anak.*

*Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan suatu bentuk harta benda yang akan diberikan kepada Penggugat III, maka sudah sepatutnya Penggugat I memiliki legal standing / kedudukan hukum berupa penetapan perwalian untuk bertindak mewakili Penggugat III dalam mengajukan gugata a quo.*

*Bahwa dengan Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo maka dapat dikategorikan gugatan Penggugat bersifat prematur, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memutuskan dengan amar putusan tidak dapat diterimanya gugatan Para Penggugat.*

bantahan mana berdasarkan alasan:

- Bahwa dalil Tergugat-V tersebut telah keliru dan salah karena dalil tersebut terkesan memahami persamaan kekuasaan orang tua dengan kekuasaan perwalian, padahal kekuasaan orang tua berbeda dengan kekuasaan perwalian, dan perbedaan tersebut jelas terlihat dalam kalimat Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 tentang Perkawinan tersebut yakni pada frasa : **yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali** ;
- Bahwa kekuasaan orangtua kandung mewakili anak dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum adalah bersifat demi hukum/normatif yaitu kekuasaan yang melekat secara alami dan serta merta pada orangtua kandung yang mempunyai kewajiban bersifat demi hukum/normatif juga yang diakui dalam Undang-Undang positif, dan itulah yang diatur dan dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 106 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga orangtua kandung tidak memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya yang masih di bawah umur tersebut ;
- Bahwa kekuasaan perwalian anak dibawah umur timbul

*Halaman 147 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



apabila tidak ada lagi orang tua kandung yang hidup untuk menjalankan kekuasaan orang tuanya terhadap anak dibawah umur tersebut, atau kedua orang tua/salah satu orang tua yang masih hidup akan tetapi telah dicabut kekuasaan orang tuanya, dan untuk mendapatkan kekuasaan perwalian inilah yang memerlukan suatu penetapan perwalian dari Pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karena itu secara ringkas dapat disebut orang tua kandung tidak menjalankan kuasa perwalian tetapi menjalankan kekuasaan orang tua;

- Bahwa oleh karena itu Penggugat-I mempunyai legal standing secara demi hukum/normatif untuk mewakili Penggugat-III untuk mengajukan gugatan perkara aquo sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 47 Ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tanpa harus adanya penetapan perwalian dari Pengadilan, dimana oleh karena itu eksepsi Tergugat-V tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak:

## 2. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/obscuur libel

- Para Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat-V point 8 dan 9 halaman 5 yang menyatakan:

*Bahwa pada poin 17 pada surat gugatan Penggugat, menyebutkan seluruh harta waris peninggalan dari Almarhum Xxx, namun **banyak sekali Tergugat I tidak mengetahui harta waris yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui oleh Tergugat I, sehingga perlu dibuktikan secara jelas mengenai seluruh bukti yang disebutkan oleh Penggugat ;***

*Bahwa selain itu seluruh dasar kepemilikan atas harta waris yang dimaksud*

Halaman 148 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



oleh Para Penggugat, sama sekali **tidak menjelaskan dan/atau menyebutkan alas hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan yang mengatasnamakan Almarhum Xxx, dan hanya menyebutkan Akta atau Perjanjian Jual Beli Saja, tidak menyebutkan nama Pihak didalam perjanjian jual beli itu**, sehingga gugatan Penggugat dapat dianggap tidak jelas atau obscuur libel, sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

bantahan mana berdasarkan alasan:

- Bahwa substansi eksepsi tersebut bukanlah materi eksepsi karena mengenai permasalahan *banyak sekali Tergugat I tidak mengetahui harta waris yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui oleh Tergugat I, sehingga perlu dibuktikan secara jelas mengenai seluruh bukti yang disebutkan oleh Penggugat, dan permasalahan dasar kepemilikan atas harta warisan tidak menjelaskan dan/atau menyebutkan alas hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan yang mengatasnamakan Almarhum Xxx, dan hanya menyebutkan Akta atau Perjanjian Jual Beli Saja, tidak menyebutkan nama Pihak didalam perjanjian jual beli itu dengan demikian apa yang disebutkan dalam eksepsi tersebut adalah sudah merupakan pokok perkara aquo;*
- Bahwa oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak ;

### **3. Tentang Gugatan Penggugat Menggabungkan Gugatan Pembagian Waris dan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan Penggugat Kabur/obscuur libel**

- Bahwa Para Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat-V point 10 halaman 6 yang menyatakan :

*Bahwa pada petitum Penggugat poin 17, menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengingat yang diajukan gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan Pembagian Harta Waris, sehingga gugatan Para Penggugat dengan mengajukan gugatan a quo terdapat 2 (dua) permasalahan hukum, yakni pembagian harta waris*

Halaman 149 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



dan perbuatan melawan hukum, sehingga yang dilakukan Para Penggugat dalam gugatannya telah melanggar tata tertib beracara, karena kedua jenis perkara tersebut diselesaikan tersendiri, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur atau obscur libel, sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara a quo dapat menolak gugatan Para Penggugat.

bantahan mana berdasarkan alasan:

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat-V tersebut adalah keliru karena Tergugat-V telah memisahkan pembagian harta warisan dan perbuatan melawan hukum, padahal dalam perkara aquo kedua hal tersebut adalah terpadu dalam satu permasalahan dimana sikap dan tindakan Para Tergugat yang menguasai harta warisan dan tidak mau untuk segera melakukan pembagian warisan adalah merupakan tindakan menguasai dan menahan hak bagian (harta) Para Penggugat yang ada dalam harta warisan tersebut, hal mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat-V tersebut tidak beralasan secara hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, sepanjang sesuai dengan kepentingan penguraian Dalam Pokok Perkara aquo, maka secara mutatis mutandis dianggap telah temuat dalam uraian Dalam Pokok Perkara aquo;

Bahwa Para Penggugat membantah dan menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat-V Dalam Pokok Perkara, kecuali yang telah diakui Tergugat-V terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

1. Bahwa jawaban Tergugat-V Dalam Pokok Perkara pada angka 11 s/d 17 adalah merupakan pengakuan dan membenaran dari Tergugat-V terhadap dalil gugatan Para Penggugat mengenai :
  - Perkawinan Xxx dengan Xxx (ic. Tergugat I) dan 7 (tujuh) orang anak kandungnya;
  - Tahun menikah Xxx dengan Xxx;

Halaman 150 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



- Tahun meninggalnya Xxx;
- Yang menjadi ahli waris Almarhum Xxx;
- Tahun meninggalnya Xxx;
- Yang menjadi ahli waris Xxx;
- Tahun meninggalnya Almarhum Xxx;
- Yang menjadi ahli waris Xxx;

yang tersebut pada angka 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 dan 16 posita gugatan Para Penggugat, hal mana berarti dalil gugatan tersebut telah terbukti dengan sempurna;

2. Bahwa Para Penggugat membantah mengenai jawaban Tergugat-V pada angka **17** Dalam Pokok Perkara yang menyatakan perlunya mengedepankan sifat keharmonisan, kerukunan serta itikad baik dalam pembagian harta warisan.

Bantahan mana berdasarkan alasan bahwa Penggugat-I tidak pernah dilibatkan/diikutkan dalam bermusyawarah mengenai pembagian harta warisan Alm. Xxx padahal Penggugat-I adalah selaku istri/ahli waris Almarhum Xxx yang merupakan anak kandung/ahli waris Alm. Xxx dengan demikian pernyataan Tergugat-V yang mengedepankan sifat keharmonisan, kerukunan serta itikad baik dalam pembagian harta warisan tersebut adalah tidak benar dan pernyataan yang diragukan ketulusannya, sebab pernyataan tersebut hanyalah simbol untuk menunda-nunda dan memperlama-lama pembagian harta warisan yang menjadi hak para ahli waris;

3. Bahwa mengenai jawaban Tergugat-V pada angka **18** Dalam Pokok Perkara yang menyatakan *harta waris yang sebagaimana dimaksud poin 17.21 gugatan Penggugat, secara terang dan disaksikan banyak pihak, Penggugat I telah menolak untuk menerima uang dari pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi, namun setelah menolak Penggugat I mengajukan gugata a quo, sehingga Tergugat V heran maksud dan tujuan Penggugat I* adalah tidak sepenuhnya benar, dimana yang sebenarnya adalah Penggugat-I menolak karena Tergugat-V hanya mau memberikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana nilai tersebut hanya ditentukan Tergugat-V sendiri tanpa adanya musyawarah dan



kesepakatan para ahli waris Alm. Xxx dan ahli waris Almarhum Xxx untuk menentukan besarnya bagian masing-masing para ahli waris, dan ditambah lagi Tergugat-V membebani syarat penyerahan uang tersebut kepada Penggugat-I dengan syarat Penggugat-I harus menyerahkan dana BOS yang dipegang Penggugat-I selaku Bendahara sekolah SMK Swasta Al-Hikmah Xxx di Pulau Banyak Tanjung Pura Langkat, dimana sangat jelas dan terang bahwa syarat tersebut tidak ada kaitannya dengan pembagian harta warisan perkara aquo ;

4. Bahwa mengenai jawaban Tergugat-V pada angka **19** Dalam Pokok Perkara yang menyatakan *bahwa didalam gugatan Penggugat poin 31, merupakan tuduhan yang sangat keji, Tergugat V dan Tergugat lainnya, tidak pernah ada maksud untuk menguasai harta waris dengan melawan hukum, namun menjaga dan merawat seluruh harta waris peninggalan dari pewaris Almarhum Xxx, dan tidak pernah melarang Penggugat untuk menggunakan harta waris* adalah merupakan suatu kekeliruan Tergugat-V yang nyata sebab harta warisan bukan untuk dirawat dan atau digunakan oleh sebagian ahli waris melainkan untuk disegerakan pembagiannya karena masing-masing para ahli waris mempunyai hak dan kepentingan terhadap bagiannya dari harta waris tersebut untuk kebutuhan hidupnya, dan terhadap jawaban Tergugat-V ini adalah tidak selaras dengan sikap Tergugat-V maupun ahli waris lainnya yang tidak pernah mau melakukan pembagian harta warisan tersebut ;

5. Bahwa mengenai jawaban Tergugat-V pada angka **20** Dalam Pokok Perkara yang menyatakan *bahwa Tergugat V, memahami kondisi dari Penggugat, dengan dugaan memiliki utang, pada masa hidup Almarhum Xxx yang merupakan suami dari Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III sudah berung kali mengajukan utang, meskipun Almarhum Xxx pada masa hidupnya selalu melarang Penggugat I untuk berutang, sehingga Tergugat V dan Tergugat lainnya merasa khawatir, karena Penggugat I melakukan sikap boros dan memiliki gaya hidup yang tinggi* adalah suatu kekeliruan Tergugat-V yang nyata sebab dugaan utang yang dikemukakan Tergugat-V tersebut tidak ada kaitannya dan tidak



menjadi alasan hukum dalam Syariat Islam dan Hukum Nasional untuk tidak melakukan dengan segera pembagian harta warisan, dan dengan adanya dugaan Tergugat-V tersebut mengindikasikan bahwa Tergugat-V dan Tergugat lainnya memang berkeinginan untuk memperlama-lama pembagian harta warisan dan Penggugat-I menduga bahwa Tergugat-V maupun Tergugat lainnya tidak rela apabila Penggugat-I mendapat warisan dari pembagian harta warisan tersebut, dimana hal demikian semakin menunjukkan kebaikan dan manfaat daripada pengajuan gugatan aquo agar pembagian harta warisan tersebut dapat terlaksana ; .

6. Bahwa mengenai jawaban Tergugat-V pada angka **21** Dalam Pokok Perkara yang menyatakan *bahwa Tergugat V selaku anak kandung dari Almarhum Xxx, sama sekali pernah menuntut harta waris, namun dengan sangat naas ketika Penggugat I melalui gugatannya menuntut harta waris, yang sebenarnya dapat dibicarakan dengan musyawarah, sehingga patut dipertanyakan itikad baik Penggugat I atas harta waris dari pewaris Almarhum Xxx* adalah suatu kekeliruan Tergugat-V karena menuntut/ menggugat pembagian warisan melalui Pengadilan adalah suatu tindakan yang sah, baik dan wajar menurut hukum Syariat Islam dan Hukum Nasional dan bukanlah merupakan suatu tindakan yang buruk, jahat dan aib, justru jawaban Tergugat-V tersebut memberi kesan sebaliknya bahwa Tergugat-V lah yang tidak beritikad baik karena menuduh tindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan aquo adalah sebagai naas;

#### **DALAM REKONVENSİ :**

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi (Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara) diatas, sepanjang sesuai dengan kepentingan penguraian Dalam Rekonvensi aquo, maka secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam uraian Dalam Rekonvensi aquo ;

Bahwa Para Tergugat dr/Para Penggugat dk membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat-V dk, kecuali Para Tergugat dr/Para Penggugat dk ada mengakuinya dengan tegas dibawah ini;

1. Bahwa mengenai dalil ketidakwajaran dan tuduhan dugaan tindak pidana penggelapan yang dikemukakan dalam posita gugatan Penggugat



dr/Tergugat-V dk pada angka 2, 3 dan 10 adalah suatu kekeliruan Tergugat-V karena Tergugat-V mungkin tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa semasa hidupnya Alm. Xxx banyak menyimpan surat-surat hartanya kepada suami Tergugat-I dr/Penggugat-I dk dimana kemudian setelah suami Tergugat-I dr/Penggugat-I dk meninggal dunia maka Tergugat-I dr/Penggugat-I dk wajar dapat melihat dan mengetahuinya dan mengemukakannya dalam gugatan aquo, tetapi fisik daripada yang disebutkan dalam surat-surat tersebut bukanlah dikuasai oleh Tergugat-I dr/Penggugat-I dk dan setelah suami Tergugat-I dr/Penggugat-I dk meninggal dunia, sebagian dari surat-surat tanah atas nama Alm. Xxx telah diminta Penggugat dr/Tergugat-V dk dari Tergugat-I dr/Penggugat-I dk ;

2. Bahwa mengenai dalil somasi, tindak lanjut musyawarah pembagian harta warisan dan pengajuan gugatan aquo yang dikemukakan Penggugat dr/ Tergugat-V dk dalam posita gugatan rekonsensi pada angka 4 dan 5 dimana Penggugat dr/Tergugat-V dk dan Tergugat-IV, V, VI, VI, VII, VIII, IX dr/Tergugat-I, II, III, IV, VI, VII dk lah yang tidak jelas untuk menindaklanjutinya dimana hal tersebut membuat Tergugat-I dr/Penggugat-I dk mengajukan gugatan aquo supaya ada kejelasan dan kepastian terhadap pembagian harta waris tersebut;

3. Bahwa mengenai dalil Q.S Al-Imran ayat 159 yang dikemukakan Penggugat dr/ Tergugat-V dk dalam posita gugatan rekonsensi pada angka 6 dalam penerapannya mestilah dipahami bahwa kelemahan tersebut tidak menjadi penghambat untuk menjalankan Syariat untuk segera melakukan pembagian harta warisan, dan pengajuan gugatan pembagian warisan ke Pengadilan bukanlah sesuatu tindakan yang kasar, akan tetapi sikap dan tindakan semua Penggugat dan Tergugat dalam Konvensi dan dalam rekonsensi mestilah lemah lembut menjalani persidangan dan saling mendukung memberikan pembuktian yang terbaik karena pembagian warisan yang dilakukan Pengadilan tersebut adalah untuk kebaikan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

4. Bahwa mengenai dalil pinjaman uang dengan jaminan atau pelepasan harta Alm. Xxx Zaini Al Lutfi Bin Xxx yang dikemukakan dalam posita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan reconvensi Penggugat dr/Tergugat-V dk pada angka 7, 8 dan 9 adalah permasalahan yang nyata terpisah dengan permasalahan pembagian warisan perkara aquo, sehingga dalil tersebut tidak relevan diajukan sebagai gugatan reconvensi dalam perkara aquo dan harus dinyatakan ditolak ;

5. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan reconvensi telah terbantahkan dan tidak dapat membuktikan Penggugat dr/Tergugat-V dk beritikad baik maka gugatan reconvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat dk/Tergugat-I, II dan III dr memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memutuskan dalam perkara ini sebagaimana Amar gugatan Para Penggugat yang berbunyi :

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat-V untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2011;
3. Menyatakan Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2023;
4. Menyatakan Xxx telah meninggal dunia pada tahun 2014;
5. Menetapkan ahli waris Almarhum Xxx adalah:
  - 5.1. Xxx, selaku istri (ic. Tergugat I);
  - 5.2. Xxx, anak kandung kandung (ic. Tergugat II) ;
  - 5.3. Xxx, anak kandung ;
  - 5.4. Xxx, anak kandung (ic. Tergugat III) ;
  - 5.5. Xxx, anak kandung (ic. Tergugat IV);
  - 5.6. Xxx, anak kandung (ic. Tergugat V);
  - 5.7. Xxx, anak kandung (ic. Tergugat VI);
  - 5.8. Xxx, anak kandung;
6. Menetapkan ahli waris Almarhumah Xxx adalah :

Halaman 155 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



- 6.1. Xxx, selaku ibu kandung (ic. Tergugat I);
- 6.2. Xxx, kakak kandung (ic. Tergugat II);
- 6.3. Xxx, abang kandung;
- 6.4. Xxx, kakak kandung (ic. Tergugat III) ;
- 6.5. Xxx, abang kandung (ic. Tergugat IV) ;
- 6.6. Xxx, abang kandung (ic. Tergugat V) ;
- 6.7. Xxx, kakak kandung (ic. Tergugat VI) ;
7. Menetapkan ahli waris Almarhum Xxx adalah :
  - 7.1. Xxx, selaku ibu kandung (ic. Tergugat I) ;
  - 7.2. Xxx, selaku istri (ic. Penggugat I);
  - 7.3. Xxx, Laki-laki, selaku anak kandung dari isteri pertama (ic. Tergugat VI) ;
  - 7.4. Xxx, Laki-laki, selaku anak kandung dari isteri kedua (ic. Penggugat II) ;
  - 7.5. Xxx, Laki-laki, selaku anak kandung dari isteri kedua (ic. Penggugat III);
8. Menetapkan :
  - 8.1. Sebidang tanah darat yang terletak di Lorong 5 (lima) Daerah Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Jual Beli tanggal 16 September 1982 dengan dengan ukuran dan batas-batas:

- Se  
bela  
h  
Utara  
a  
berb  
atas  
deng  
an  
Xxx:  
30,2



0 m  
- Se  
bela  
h  
Timu  
r  
berb  
atas  
deng  
an  
Xxx :  
80 m  
dan  
20 m  
- Se  
bela  
h  
Sela  
tan  
berb  
atas  
deng  
an  
Xxx :  
23 m  
- Se  
bela  
h  
Bara  
t  
berb  
atas



deng  
an  
Xxx :  
85 m

8.2. Sebidang kebun yang terletak di Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Jual Beli tanggal 10 Oktober 1993 dengan perbatasan dan ukurannya :

- Se  
bela  
h  
Timu  
r  
berb  
atas  
deng  
an  
Xxx :  
28  
m  
- Se  
bela  
h  
Bara  
t  
berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h  
Xxx :  
25



m  
 - Se  
 bela  
 h  
 Sela  
 tan  
 berb  
 atas  
 deng  
 an  
 Xxx :  
 137  
 m  
 - Se  
 bela  
 h  
 Utar  
 a  
 berb  
 atas  
 deng  
 an  
 Xxx :  
 136  
 m  
 - Se  
 bela  
 hTim  
 ur

**8.3.** Sebidang kebun yang terletak di Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Jual Beli tanggal 10 Oktober 1994, dengan perbatasan dan ukurannya :

Halaman 159 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



berb  
atas  
deng  
an  
Tana  
h  
Wak  
af :  
29,6  
m  
- Se  
bela  
h  
Bara  
t  
berb  
atas  
deng  
an  
Jala  
n P.  
Ban  
yak :  
34,6  
m  
- Se  
bela  
h  
Sela  
tan  
berb  
atas



deng  
 an  
 Mesj  
 id P.  
 Ban  
 yak :  
 81 m  
 - Se  
 bela  
 h  
 Utar  
 a  
 berb  
 atas  
 deng  
 an  
 Xxx:  
 89 m

8.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Jual Beli tanggal 10 Oktober 1995 dengan batas-batas dan ukuran :

- Se  
 bela  
 h  
 Bara  
 t  
 berb  
 atas  
 deng  
 an  
 Xxx  
 : 39



m  
- Se  
bela  
h  
Timu  
r  
berb  
atas  
deng  
an  
Xxx :  
22  
m/17  
½ m  
- Se  
bela  
h  
Sela  
tan  
berb  
atas  
deng  
an  
Xxx  
: 23  
m  
- Se  
bela  
h  
Utar  
a  
berb



atas

deng

an

Xxx :

20 m

8.5. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lorong Manggis Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Jual Beli tanggal 1 April 1998 dengan ukuran dan batas-batas :

- Se

bela

h

Timu

r

berb

atas

deng

an

Xxx:

19 m

- Se

bela

h

Bara

t

berb

atas

deng

an

Xxx :

33 m

- Se

bela

Halaman 163 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



h  
Utar  
a  
berb  
atas  
deng  
an

Xxx :  
63 m  
- Se  
bela  
h

Sela  
tan  
berb  
atas  
deng  
an

Xxx :  
63 m

**8.6.** Sebidang tanah yang semula 2 (dua) bidang tanah masing-masing luasnya 870 M dan 200 M2 yang saling berbatasan yang terletak di lokasi Madrasah Tarbiyah Waladiyah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Pernyataan Penukaran Tanah tanggal 1 Desember 1998;

**8.7.** Sebidang tanah yang terletak di Pangkal Pasar Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat seluas 7,40 x 23,5 m = 173, 90 M2 vide Surat Tanah tanggal 17 Oktober 2001, dengan batas-batas :

- Se  
bela  
h



Bara  
t  
berb  
atas  
deng  
an  
Xxx.  
- Se  
bela  
h  
Timu  
r  
berb  
atas  
deng  
an  
Pas  
ar  
Umu  
m.  
- Se  
bela  
h  
Utar  
a  
berb  
atas  
deng  
an  
Xxx.  
- Se  
bela



h  
Sela  
tan  
berb  
atas  
deng  
an  
Xxx.

**8.8.** Sebidang tanah seluas 608 M<sup>2</sup> yang terletak di Belakang Madrasah Tarbiyah Waladiyah Tiga Kampung Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Pernyataan Pembebasan Tanah tanggal 30 Mei 2002 dengan ukuran dan batas-batas :

- Se  
bela  
h  
Utar  
a  
berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h  
lapa  
ng.  
- Se  
bela  
h  
Sela  
tan  
berb  
atas  
deng



an  
Xxx.  
- Se  
bela  
h  
Bara  
t  
berb  
atas  
deng  
an  
Xxx.  
- Se  
bela  
h  
Timu  
r  
berb  
atas  
deng  
an  
Mad  
rasa  
h  
Tarbi  
yah  
Wala  
diya  
h.

**8.9.** Sebidang tanah yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti rugi tanggal 12 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran :

*Halaman 167 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



- Se  
bela  
h  
Sela  
tan  
berb  
atas  
deng  
an  
- tan  
ah  
Xxx :  
26,8  
0 m  
- Se  
bela  
h  
Utar  
a  
berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h  
Xxx:  
26,8  
0 m  
- Se  
bela  
h  
Bara



t  
 berb  
 atas  
 deng  
 an  
 tana  
 h  
 Xxx :  
 7 m  
 - Se  
 bela  
 h  
 Timur  
 r  
 berb  
 atas  
 deng  
 an  
 tana  
 h/jal  
 an  
 umu  
 m : 7  
 m

**8.10.** Sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti Rugi tanggal 22 Desember 2006 dengan batas-batas dan ukuran :

- Se  
 bela  
 h  
 Utar  
 a



berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h  
Xxx :  
12,5  
m  
- Se  
bela  
h  
Bara  
t  
berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h  
Xxx :  
8 m  
- Se  
bela  
h  
Sela  
tan  
berb  
atas  
deng  
an  
tana



h  
 Xxx  
 :  
 12,5  
 m  
 - Se  
 bela  
 h  
 Timu  
 r  
 berb  
 atas  
 deng  
 an  
 tana  
 h  
 Xxx :  
 8 m

**8.11.** Sebidang tanah yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti Rugi tanggal 10 Juli 2007 dengan batas-batas dan ukuran :

- Se  
 bela  
 h  
 Timu  
 r  
 berb  
 atas  
 deng  
 an  
 tana  
 h



Xxx :

7 m

- Se

bela

h

Bara

t

berb

atas

deng

an

tana

h

Xxx

: 7

m

- Se

bela

h

Utar

a

berb

atas

deng

an

tana

h

Xxx :

10 m

- Se

bela

h

Halaman 172 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



Sela  
tan  
berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h

Xxx :  
10 m

**8.12.** Sebidang tanah seluas 669,70 M2 yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 28 Desember 2007 yang didaftarkan di Kantor Camat Tanjung Pura Registrasi Nomor : 304/3/XII/2006, dengan batas-batas dan ukuran :

- Se  
bela  
h  
Utar  
a  
berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h

Xxx:  
50,3  
0 m

- Se  
bela  
h

Halaman 173 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



Timu  
r  
berb  
atas  
deng  
an  
Pas  
ar:  
14,3  
0 m  
- Se  
bela  
h  
Sela  
tan  
berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h  
Xxx :  
43,5/  
6,5  
m  
- Se  
bela  
h  
Bara  
t  
berb  
atas



deng  
an  
tana  
h  
Xxx :  
7 m

**8.13.** Sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti Rugi tanggal 18 Januari 2008 dengan batas-batas dan ukuran :

- Se  
bela  
h  
Utar  
a  
berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h  
Xxx  
: 14  
m  
- Se  
bela  
h  
Bara  
t  
berb  
atas  
deng  
an



tana  
h  
Xxx  
: 57  
m  
- Se  
bela  
h  
Sela  
tan  
berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h  
Xxx :  
14 m  
- Se  
bela  
h  
Timu  
r  
berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h  
Xxx :  
57 m

8.14. Sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau

Halaman 176 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti

Rugi tanggal 26 Mei 2008 dengan batas-batas dan ukuran :

- Se  
bela  
h  
Utar  
a  
berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h  
Xxx,  
KS :  
6 m  
- Se  
bela  
h  
Bara  
t  
berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h  
Xxx,  
KS :  
7 m  
- Se  
bela

Halaman 177 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h  
Sela  
tan  
berb  
atas  
deng  
an  
tana

h  
Xxx :  
6 m  
- Se  
bela

h  
Timu  
r  
berb  
atas  
deng  
an  
tana

h  
Xxx,  
KS :  
7 m

**8.15.** Sebidang tanah darat/sawah yang terletak di Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat vide Surat Ganti Rugi tanggal 29 April 2011 dengan batas-batas dan ukuran :

- Se  
bela  
h  
Utar



a  
berb  
atas  
deng  
an  
Sun  
gai :  
13 m  
- Se  
bela  
h  
Timu  
r  
berb  
atas  
deng  
an  
Xxx  
: 10  
m  
- Se  
bela  
h  
Sela  
tan  
berb  
atas  
deng  
an  
Xxx  
: 13  
m



- Se  
bela  
h  
Bara  
t  
berb  
atas  
deng  
an  
Xxx :  
10 m

**8.16.** Sebidang tanah dan tanaman sawit di atasnya seluas ± 15.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Gang Pelita Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan batas-batas dan ukuran :

- Se  
bela  
h  
Utar  
a  
berb  
atas  
deng  
an  
Gan  
g  
Pelit  
a.  
- Se  
bela  
h  
Timu  
r



berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h  
Xxx.  
- Se  
bela  
h  
Sela  
tan  
berb  
atas  
deng  
an  
Gan  
g  
Pelit  
a.  
- Se  
bela  
h  
Bara  
t  
berb  
atas  
deng  
an  
Gan  
g  
Pelit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.

8.17. Sebidang tanah dan tanaman sawit di atasnya seluas ± 15.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Gang Pelita Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan batas-batas dan ukuran :

- Sebelah Utara dengan Gang Pelita.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah h Xxx.
- Sebelah



Sela  
tan  
berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h  
Xxx.  
- Se  
bela  
h  
Bara  
t  
berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h  
Xxx.

8.18. Sebidang tanah dan tanaman sawit di atasnya seluas ± 40.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun IV Gang Masjid Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan batas-batas dan ukuran :

- Se  
bela  
h  
Utar  
a  
berb  
atas  
deng



an  
tana  
h  
Xxx.  
- Se  
bela  
h  
Timu  
r  
berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h  
Xxx.  
- Se  
bela  
h  
Sela  
tan  
berb  
atas  
deng  
an  
tana  
h  
Xxx.  
- Se  
bela  
h  
Bara



t  
berb  
atas  
deng  
an  
Gan  
g  
Mesj  
id.

**8.19.** Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, tempat Yayasan Pendidikan Al- Hikmah Xxx Xxx/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Hikmah, yang terletak Dusun VII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :

- Se  
bela  
h  
Utar  
a  
berb  
atas  
deng  
an  
Gan  
g  
Sero  
ja : ±  
80 m  
- Se  
bela  
h  
Timu  
r

Halaman 185 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



berb  
atas  
deng  
an  
Jl.  
Bam  
bu :  
± 20  
m

-  
belah Selatan berbatas dengan Tanah Tanbi dan Tanah Masyarakat: ±  
10 m/±15 m/±70 m

- Se  
bela  
h  
Bara  
t  
berb  
atas  
deng  
an  
Tana  
h  
Mas  
yara  
kat :  
± 12  
m

**8.20.** Sebidang tanah seluas ± 245 M<sup>2</sup> beserta bangunan rumah  
diatasnya, yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera  
Utara, dengan batas-batas :

- Se



bela  
h  
Utar  
a  
berb  
atas  
deng  
an  
Rua  
mh  
Toko  
No.  
20 B  
: ±  
35 m  
- Se  
bela  
h  
Timu  
r  
berb  
atas  
deng  
an  
Tem  
bok :  
± 7  
m  
- Se  
bela  
h  
Sela



tan  
berb  
atas  
deng  
an  
Ban  
guna  
nRu  
mah  
:  
±  
35 m  
- Se  
bela  
h  
Bara  
t  
berb  
atas  
deng  
an  
Jl.  
Mesj  
id :  
± 7  
m

**8.21.** Uang sebesar Rp. 1.500.800.000,- (satu milyar lima ratus juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan harga ganti rugi atas sebidang tanah seluas 846,71 M2 yang terletak di Jl. Pasar III, Lingkungan XVI, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, kepunyaan Almarhum Xxx yang diperolehnya berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593/83/1166/X/SPMHAT/MM/1997 tertanggal 28 Oktober 1997 yang

Halaman 188 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



ditanda tangani oleh Camat Medan Marelan sebagaimana dimaksud surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 06 tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat oleh Xxx Notaris di Kabupaten Deli Serdang, namun tertulis harga ganti rugi Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dalam surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 06 tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat oleh Xxx Notaris di Kabupaten Deli Serdang ;

adalah harta bersama dalam perkawinan (harta gono gini) Almarhum Xxx dengan Xxx (Tergugat-I) ;

**9.** Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) pada angka 8 diatas adalah bagian dan milik Almarhum Xxx, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi adalah bagian dan milik Xxx (Tergugat I) ;

**10.** Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang menjadi milik Almarhum Xxx yang diperoleh dari pembagian harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) pada angka 8 diatas adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Xxx ;

**11.** Menetapkan besarnya porsi bagian masing-masing para ahli waris Almarhum Xxx atas harta peninggalan Almarhum Xxx pada angka 8 tersebut diatas menurut hukum Syari'at Islam;

**12.** Menetapkan bagian yang diperoleh Almarhumah Xxx dari pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx adalah merupakan harta peninggalan Almarhumah Xxx ;

**13.** Menetapkan besarnya porsi bagian masing-masing para ahli waris Almarhumah Xxx atas harta Almarhumah Xxx tersebut diatas menurut hukum Syari'at Islam;

**14.** Menetapkan bagian yang diperoleh Almarhum Xxx dari pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx, dan ditambah dengan yang diperoleh dari pembagian harta peninggalan Almarhumah Xxx diatas adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Xxx ;

**15.** Menetapkan besarnya porsi bagian masing-masing para ahli waris Almarhum Xxx atas harta peninggalan Almarhum Xxx tersebut



diatas menurut hukum Syari'at Islam;

**16.** Menetapkan Xxx (Penggugat I) yang berhak menerima bagian dua orang anak yang masing-masing bernama Xxx (Penggugat II) dan Xxx (Penggugat III) dari pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx ;

**17.** Menyatakan sikap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang tidak mau bersama-sama Para Penggugat melakukan pembagian harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) antara Almarhum Xxx dengan Xxx dalam rangka untuk menentukan harta peninggalan Almarhum Xxx, dan tidak melakukan pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx dan harta peninggalan Almarhumah Xxx, dan juga tidak menyerahkan bagian Almarhum Xxx dari pembagian harta peninggalan Almarhum Xxx yang merupakan harta peninggalan Almarhum Xxx dan dari pembagian harta peninggalan Almarhumah Xxx yang merupakan harta peninggalan Almarhum Xxx kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad) ;

**18.** Membatalkan atau Menyatakan batal demi hukum surat-surat kepemilikan penguasaan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII terhadap objek perkara dan segala bentuk peralihan hak dan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan pihak lain atau diantara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII satu sama lain ;

**19.** Menyatakan segala surat-surat yang dikeluarkan Instansi Pemerintah atas harta peninggalan Almarhum Xxx dan harta peninggalan Almarhumah Xxx dan juga harta peninggalan Almarhum Xxx selain atas nama Almarhum Xxx dan atas nama Almarhum Xxx adalah tidak berkekuatan hukum ;

**20.** Menghukum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk melakukan pembagian terhadap harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini)

*Halaman 190 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



Almarhum Xxx dengan Xxx, dan terhadap harta peninggalan Almarhum Xxx, dan terhadap harta peninggalan Almarhumah Xxx dan juga terhadap harta peninggalan Almarhum Xxx, dan apabila pembagian atas harta warisan Almarhum Xxx dan harta warisan Almarhumah Xxx tidak dapat dilakukan secara riil, maka mohon pembagiannya dilakukan dengan cara melakukan lelang, dan uang hasil lelang dibagikan kepada masing-masing ahli waris Almarhum Xxx dan kepada masing-masing ahli waris Almarhumah Xxx dan juga kepada ahli waris Almarhum Xxx sesuai dengan besarnya bagian (porsi) masing-masing para ahli waris menurut hukum Syari'at Islam;

**21.** Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menyerahkan bagian Penggugat II dan Penggugat III dari harta peninggalan Almarhum Xxx kepada Penggugat I;

**22.** Menghukum Pihak Lain yang mendapat hak dalam bentuk apapun atas objek perkara dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk mengosongkan segala bentuk pengusaannya atas objek perkara tanpa dibebani sesuatu hak apapun di atasnya;

**23.** Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Sita Milik (Revindicatir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;

**24.** Menetapkan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (uit voer baar bij voor raad );

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain maka Para Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (et aqua et bono).

**DALAM REKONVENSI:**

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

*Halaman 191 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pihak yang wajib membayar menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa Tergugat V mengajukan duplik dan jawaban gugatan rekonsensi sebagai berikut:

**A. DALAM KONVENSI**

**1. Dalam Eksepsi**

Bahwa TERGUGAT V membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Replik Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT V;

**a. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing**

1. Bahwa didalam replik huruf a, b dan c halaman 2 sampai 5 Para Penggugat menerangkan ketentuan-ketentuan mengenai Penggugat I selaku orang tua kandung dapat mewakili dan bertindak atas nama Penggugat III, namun Para Penggugat menggunakan sepenggalan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

2. Bahwa perlu menjadi pertanyaan, apakah gugatan *aquo* yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan kehendak dari Penggugat II dan III? Sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan, yang berbunyi:

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, **kecuali apabila kepentingan anak menghendaki.**

3. Bahwa oleh karena itu, hemat Tergugat V perlu adanya *legal standing* yang jelas, yang membenarkan Penggugat I memiliki hak untuk atas nama Penggugat III untuk mewakili Penggugat II dan III untuk mengajukan gugatan *aquo*, dan Penggugat II dan III menghendaki adanya gugatan *aquo*;



4. Sehingga Penggugat I bertindak untuk atas nama Penggugat II dan III tidak dapat dibenarkan, dengan tanpa adanya penetapan perwalian sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 50 UU Perkawinan mengenai bab Pewalian, yang berbunyi:

(1) anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

5. Bahwa didalam pengajuan penetapan perwalian terdapat, untuk menjadi wali terdapat 2 (dua), yaitu:

a) anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan; atau

b) tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

6. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan suatu bentuk harta benda yang akan diberikan kepada Penggugat III, maka sudah sepatutnya Penggugat I memiliki legal standing / kedudukan hukum berupa penetapan perwalian untuk bertindak mewakili Penggugat III dalam mengajukan gugata *a quo*.

7. Bahwa dengan Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo* maka dapat dikategorikan gugatan Penggugat bersifat prematur, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memutuskan dengan amar putusan tidak dapat diterimanya gugatan Para Penggugat.

#### **b. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ obscur libel**

1. Bahwa pada replik angka 2 halaman 6 dan 7 Para Penggugat enggan untuk menerangkan mengenai rincian kepemilikan hak atas tanah warisan, oleh karena itu Tergugat V memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili parkara *a quo* untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), untuk Para Tergugat khususnya Tergugat V

Halaman 193 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



mengetahui letak keberadaan tanah waris yang dimaksud oleh gugatan Para Penggugat;

**2. Gugatan Penggugat Menggabungkan Gugatan Pembagian Waris dan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan Penggugat Kabur/ obscur libel**

1) Bahwa Tergugat V tetap pada eksepsi Tergugat V, yang mana Para Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengingat yang diajukan gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan Pembagian Harta Waris, sehingga gugatan Para Penggugat dengan mengajukan gugatan *a quo* terdapat 2 (dua) permasalahan hukum, yakni pembagian harta waris dan perbuatan melawan hukum, sehingga yang dilakukan Para Penggugat dalam gugatannya telah melanggar tata tertib beracara, karena kedua jenis perkara tersebut diselesaikan tersendiri, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur atau obscur libel, sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat menolak gugatan Para Penggugat.

**D. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat V sangat keberatan atas replik angka 2 halaman 9 Para Penggugat, yang menyatakan Para Tergugat menunda-menunda pembagian harta waris, hal ini adalah keliru Penggugat I selaku menantu dari Tergugat III (Xxx) tidak pernah Penggugat I untuk berbicara secara langsung, Para Tergugat khususnya Tergugat V tidaklah wajar untuk melangkahi untuk mengambil keputusan tanpa melibatkan ibu kandung Tergugat V (Tergugat III/Xxx), oleh karena itu sesuai dengan eksepsi jawaban gugatan Tergugat V sebelumnya, perlu adanya itikad baik dalam menyikapi harta waris dari Almarhum Xxx;
2. Bahwa Tergugat V sangat keberatan atas replik angka 3 halaman 9 Para Penggugat, pada saat Tergugat V menyerahkan hasil pelepasan ganti rugi atas harta waris yang merupakan tanah yang dirawat dan dijaga oleh Tergugat V, Penggugat I sama sekali tidak menyampaikan apapun terkait alasan menolak pemberian Tergugat V sebesar Rp50.000.000 (lima puluh

Halaman 194 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), namun ternyata melalui replik para penggugat, Penggugat I merasa kurang atas pemberian tersebut.

3. Bahwa Tergugat V tidak ada maksud untuk menguasai secara pribadi atas harta waris dari ayah kandung Tergugat V (Almarhum Xxx), dan mendukung untuk seluruh harta waris Almarhum Xxx dibagikan seluruh secara faraid;

4. Bahwa perlu juga Tergugat V sampaikan hasil penjualan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 846,71M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pasar III, Lingkungan XVI, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Rengas Pulou, Sumatera Utara sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 593/83/1166/X/SPMHAT/MM/1997, tanggal 28 Oktober 1997 senilai Rp. 1.500.800.000,- (satu milyar lima ratus juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan harta warisan, sebelumnya telah dibagikan dengan kemufakatan para ahli waris, namun Penggugat I menolak dan diketahui Penggugat I merasa kurang dan menuntut untuk dibagikan secara faraid, hal tersebut Tergugat V setuju jika dibagikan secara faraid, dan seluruh pihak baik Penggugat dan Para Tergugat juga telah mengetahui dan tidak keberatan hasil penjualan tanah tersebut telah di infaqan ke Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Pertama Alhikmah Xxx yang dikelola oleh Yayasan pendidikan Al-Hikmah Haji Xxx Xxx untuk biaya operasional dan gaji para guru-guru, yang kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa terlebih lagi, Penggugat I dengan suami Penggugat I (Almarhum Xxx) pernah menjual mobil yang merupakan harta waris Almarhum Xxx, dengan pembagian hasil penjualan mobil tersebut didasari kemufakatan oleh Para Ahli Waris (Para Tergugat), dengan mengesampingkan pembagian waris secara syariat islam (faraidh) sebagaimana mestinya, terlebih lagi Penggugat I dengan suami Penggugat I (Almarhum Xxx) mendapatkan bagian yang besar, sehingga terlihat tidak ada rasa adil untuk para Tergugat atas sikap Penggugat I.

*Halaman 195 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



6. Bahwa terkait dengan syarat menyerahkan kembali dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), adalah wajar, karena Penggugat I tanpa hak menguasai dana BOS yang seyogyanya merupakan milik Sekolah Menengah Kejuruan Alhikmah Xxx, jika Penggugat I enggan untuk mengembalikan dan BOS tersebut, maka dapat diduga Penggugat I telah melakukan penggelapan atas dana BOS tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya untuk dibuatkannya Laporan Polisi atas tindakan Penggugat I, terlepas permasalahan tersebut terpisah dengan gugatan *a quo*.

7. Bahwa pada replik Para Penggugat angka 5 halaman 10, sangatlah keliru, Tergugat V menyesuaikan ketentuan hukum baik syariat dan/atau nasional terkait pembagian waris, namun adalah hal wajar untuk menyampaikan adanya sikap Penggugat I yang diketahui oleh Tergugat V.

#### **E. DALAM REKONVENSİ**

Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini.

1. Bahwa pada jawaban Tergugat Rekonvensi dr/ Para Penggugat Konvensi angka 1 halaman 11 sangatlah tidak sesuai dengan kenyataan, yang menganggap Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lainnya mengetahui jika Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang menyimpan seluruh surat berharga harta waris Almarhum Xxx, yang pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui hal tersebut, dan tidak masuk akal jika Tergugat I Rekonvensi ingin pembagian harta waris, namun seluruh surat berharga harta waris masih dikuasai oleh Tergugat I Rekonvensi.

2. Bahwa pada jawaban Tergugat Rekonvensi dr/ Para Penggugat Konvensi angka 2 halaman 11, sangatlah keliru, mengingat seluruh Tergugat Konvensi terbuka untuk berbicara, namun Tergugat Rekonvensi dr/ Para Penggugat Konvensi tidak senantiasa untuk berbicara secara langsung dengan ibu kandung Penggugat Rekonvensi (Xxx/Tergugat I Konvensi) untuk

*Halaman 196 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



membicarakan mengenai pembagian harta waris, namun faktanya Tergugat Rekonvensi dr/Para Penggugat Konvensi sejak mengirimkan surat somasi hingga mengajukan gugatan *a quo* tidak pernah mencoba untuk bertemu dan/atau berbicara dengan Ibu Kandung Penggugat Rekonvensi (Xxx/Tergugat I Konvensi).

3. Bahwa pada jawaban Tergugat Rekonvensi dr/ Para Penggugat Konvensi angka 4 halaman 11 sangatlah memiliki keterkaitan, karena Tergugat Rekonvensi dr/ Para Penggugat Konvensi telah menikmati harta waris, sehingga patut untuk diperhitungkan;

4. Bahwa didalam gugatan konvensi Tergugat I Rekonvensi semula Penggugat Kovensi, mengetahui banyaknya harta waris dari pewaris Almarhum Xxx, sehingga patut diduga Tergugat I Rekonvesi memiliki seluruh surat kepemilikan atas tanah harta waris atas nama Almarhum Xxx, sehingga tuduhan-tuduhan mengenai menolak atau tidak ingin adanya pembagian harta waris yang disebutkan oleh Tergugat I Rekonvensi tidak lah sesuai dengan faktanya, dan bahkan Tergugat I Rekonvensi dapat diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan atas surat berharga harta waris atas nama Almarhum Xxx.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat V kemukakan dalam eksepsi dan gugatan rekonvesi di atas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak karena tidak berdasar. Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi.**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur atau obscur libel;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah atau batal demi hukum (*void ab initio*), atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelike verklaard*);

#### **Dalam Pokok Perkara.**

Halaman 197 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

## **Dalam Pokok Rekonvensi.**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi adalah Pihak beritikad tidak baik.
3. Membebaskan kepada Tergugat I Rekonvensi semula Penggugat I Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa Tergugat IV, II dan VI mengajukan duplik atas replik para Penggugat adapun duplik Tergugat adalah sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Tergugat IV, II dan VII telah mengajukan jawaban mengajukan duplik sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **I. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL**

1. Bahwa sebelumnya pada sidang E-court Tergugat IV, II dan VII ada memohon penundaan melalui surat Permohonan Penundaan Jawaban yang diupload melalui system E-court pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 selanjutnya pada esok harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Tergugat IV, II dan VII telah mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo secara manual/ Konvensional melalui Petugas pada Pengadilan Agama Stabat;
2. Bahwa meski demikian, Tergugat IV, II dan VII tidak melihat dalam replik Para Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi maupun dalil-dalil pokok perkara yang telah Tergugat IV, II dan VII uraikan dalam jawaban sebelumnya, untuk itu, Tergugat IV, II dan VII Kembali lagi menegaskan dalil-dalil Tergugat IV, II dan VII sebelumnya ke dalam duplik ini;

Halaman 198 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



3. Bahwa surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata, dikarenakan Surat Kuasa a quo hanya menyebut "**untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan.....**" **tidak menjelaskan siapa saja pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dan tidak menguraikan Objek-Objek Tanah atau Warisan mana saja yang akan digugat oleh Para Penggugat**, seharusnya diuraikan siap-saipa saya pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam perkara a quo, dan objek-objek warisannya pun harus dijelaskan;

4. Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI telah secara jelas dan tegas syarat formil Surat Kuasa Khusus untuk Ke Pengadilan, antara lain sesuai SEMA No. 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan SEMA No. 5 tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 dan SEMA No. 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, adapun syarat-syarat formil Surat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut:

- 1) **Menyebutkan dengan jelas spesifik Surat Kuasa untuk berperan di Pengadilan;**
- 2) **Menyebutkan Kompetensi Relatif pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;**
- 3) **Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);**
- 4) **Menyebutkan secara ringkas tentang konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berpekara paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya;**

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dikaitkan dengan syarat formil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI di atas, maka dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau tidak sah, untuk dan oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

6. Bahwa dengan demikian menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan yang *error in persona*, maka sangat



beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), *ERROR IN PERSONA* DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI ATAU *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*;

7. Bahwa gugatan penggugat kabur dikarenakan jika dilihat dari tanggal dan tahun lahir Penggugat II sudah cakap hukum, akan tetapi di dalam gugatan *a quo* seolah-olah Penggugat II belum cakap hukum, padahal usia Penggugat adalah 18 tahun menurut hukum Perdata Penggugat II adalah sudah Dewasa dan cakap hukum, dapat bertindak untuk dirinya sendiri, hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan Mahkamah Agung RI sebagai bentuk upaya untuk menyeragamkan tentang batas usia dewasa dalam hal ini Mahkamah Agung telah mengantisipasi dengan **Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012** Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, **bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin**. Selain dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, kedewasaan seseorang juga dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa selain itu identitas Penggugat III juga tidak jelas dan keliru, Penggugat III adalah anak di bawah umur secara hukum perdata, atau belum cakap hukum, akan tetapi di dalam identitas Penggugat III disebutkan Pekerjaan Penggugat III adalah **sebagai Guru**, dalam hal ini nyata-nyata identitas Penggugat II salah dan keliru;

8. Bahwa dengan demikian menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang *error in persona*, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 200 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

9. Bahwa Tergugat IV, II dan VII menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas diakui dengan benar oleh Tergugat dalam perkara *a quo*;

10. Bahwa terhadap objek sebesar Rp. 1. 500.800.000,- (satu milyar lima ratus juta delapan ratus ribu rupiah), sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 27 poin 8.21 benar adalah hasil dari penjualan Objek Warisan, dan sampai saat ini hasil penjualan tersebut masih dipegang oleh Tergugat V, adapun hak Tergugat IV sama sekali belum ada diberikan, sedangkan hak daripada Tergugat II baru diberikan 50Juta sedangkan Tergugat VII belum ada diberikan sama sekali;

11. Bawa berdasarkan uraian -uraian di atas, maka dengan demikian Tergugat VI, II dan VIII menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara *a quo*;

### DALAM REKONVENSI

12. Bahwa apa yang disampaikan dalam reconvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dan konvensi sebelumnya Tergugat IV, II dan Tergugat VII Konvensi/Para Penggugat Konvensi menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas diakui dengan benar oleh Tergugat I dalam perkara *a quo*;

13. Bahwa Penggugat IV, II dan VII Konvensi/Para Penggugat Reconvensi adalah Para Ahli Waris daripada Almarhum Xxx, di antara Objek Waris yang diuraikan oleh Para Penggugat sebagaimana pada halaman 27 poin 8.21. dalam gugatan Para Penggugat ada menguraikan objek warisan berupa uang hasil penjualan sebesar Rp. 1. 500.800.000,- (satu milyar lima ratus juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 846,71M<sup>2</sup>

Halaman 201 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Pasar III, Lingkungan XVI, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Rengas Pulou, Sumatera Utara sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 593/83/1166/X/SPMHAT/MM/1997, tanggal 28 Oktober 1997;

**14.**Bahwa terhadap hasil penjualan warisan tersebut, uang sebesar Rp. 1. 500.800.000,- (satu milyar lima ratus juta delapan ratus ribu rupiah) masih depegang dan dikuasai oleh Tergugat V Konvensi dan belum dibagi kepada Para Penggugat sesuai faraidh, Adapun Penggugat VI dan VII belum ada menerima sama sekali, sedangkan Penggugat II baru menerima 50 juta;

**15.**Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat beralasan hukum Tergugat V dihukum untuk menyerahkan/membagi uang hasil penjualan Warisan sebesar Rp. 1. 500.800.000,- (satu milyar lima ratus juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hak-hak para ahli waris Almarhum Xxx kepada Para Penggugat maupun ahli waris yang belum menerima itu;

M a k a berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan atau Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OVENklaardd*);

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ataupun Tergugat V Konvensi untuk menyerahkan dan membagi hak warisan Para Penggugat Rekonvensi dan para ahli warisnya sesuai hukum faraid dengan perhitungan sebagai berikut:

Rp. 1. 500.800.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah, delapan ratus ribu rupiah), separuhnya adalah harta Bersama milik Tergugat I (Xxx), Mak boedel Warisnya adalah sebesar Rp. 750.400.000,-

Halaman 202 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Porsi Warisan yang berhak adalah sebagai berikut:

- ❖ Xxx : Rp. 93.800.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- ❖ Almarhum Xxx : Rp. 145.911.111.11, -(serratus empat puluh lima juta Sembilan ratus sebelas ribu serratus sebelas rupiah, sebelas rupiah)
- ❖ Xxx: Rp. 145.911.111.11, -(serratus empat puluh lima juta Sembilan ratus sebelas ribu serratus sebelas rupiah, sebelas rupiah)
- ❖ XXX : Rp. 145.911.111.11, -(serratus empat puluh lima juta Sembilan ratus sebelas ribu serratus sebelas rupiah, sebelas rupiah)
- ❖ Xxx: Rp. 72.955.555.56,- (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima, lima enam rupiah);
- ❖ Xxx : Rp. 72.955.555.56,- (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima, lima enam rupiah);
- ❖ Xxx: Rp. 72.955.555.56,- (tujuh puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima, lima enam rupiah);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (**ex a equo et bono**).

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/11/111/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 7 Maret 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P-1) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 12051xxx atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 22 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-2) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

Halaman 203 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 231/PB-CS/2006 tanggal 1 Agustus 2006 atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-3) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5.832/Grts-Disduk/2008 tanggal 3 Juni 2008 atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-4) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 593-239/PB/VI/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Pulau Banyak dan diketahui oleh Camat Tanjung Pura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P-5) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Leges Akta Cerai No. xxx/AC/2003/PA. Mdn tanggal 4 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-6) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1205-KM-11072023-0009 tanggal 11 Juli 2023 bernama Xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P-7) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/107/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 bernama Xxx. KS. Drs, yang dibuat oleh Kepala Desa Helvetia Kecamatan

*Halaman 204 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P-8) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2162/1991 tanggal 29 Juni 1991 atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-9) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1207251409090859 tanggal 24 Juni 2010 atas nama Kepala Keluarga Xxx DRS, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-10) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 16 September 1982 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Dati-II Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-11) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Jual Beli sebidang kebun yang terletak di Desa Pulau Banyak, tanggal 10 Oktober 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-12) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

13. Foto copy Surat Jual Beli sebidang kebun yang terletak di Desa Pulau Banyak tanggal 10 Oktober 1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-13) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

*Halaman 205 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Jual Beli sebidang tanah di Desa Pulau Banyak, tanggal 10 Oktober 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-14) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

15. Foto copy Surat Jual Beli sebidang tanah yang terletak di long Manggis, Desa Pulau Banyak, Kec. Tg. Pura, tanggal 10 April 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-15) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

16. Foto copy Surat Pernyataan Penukaran Tanah yang berada di lokasi Madrasah Tarbiyah Waladiyah Pulau Banyak dengan yang berada di Lokasi Mesjid Miftahul Jannah/ Gang Tanah Wakf Pulau Banyak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-16) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

17. Foto copy Surat Tanah yang terletak di Pangkal Pasar Pulau Banyak, tanggal 17 Agustus 2001 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-17) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

18. Foto copy Surat Pernyataan Pembebasan Tanah yang terletak di belakang Madrasah Tarbiyah Waladiyah Tiga Kampung Pulau Banyak dengan tanah yang terletak di Jl. Pekong Plau Banyak, tanggal 30 Mei 2002 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-18) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

*Halaman 206 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



19. Foto copy Surat Ganti Rugi sebidang tanah di Dusun Sekolah, Desa Pulau Banyak, Kecamatan Tanjung Pura, tanggal 12 Juni 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-19) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

20. Foto copy Surat Ganti Rugi sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Sekolah, Desa Pulau Banyak, Kecamatan Tanjung Pura, tanggal 22 Desember 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-20) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

21. Foto copy Surat Ganti Rugi sebidang tanah desa yang terletak di Dusun Sekolah, Desa Pulau Banyak, Kecamatan Tanjung Pura tanggal 10 Juli 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-21) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

22. Foto copy Surat Pelepasan Dengan Ganti Rugi No. 304/3/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-22) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

23. Foto copy Surat Ganti Rugi tanggal 18 Januari 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan

*Halaman 207 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P-23) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

24. Foto copy Surat Ganti Rugi tanggal 26 Mei 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P-24) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

25. Foto copy Surat Ganti Rugi tanggal 29 April 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-25) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

26. Foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 06 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Devi Juliastuti SH Notaris Kabupaten Deli Serdang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P-26) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mencabut kuasa dan memberi kuasa kepada Kuasa Penggugat, advokat pada kantor Hukum Rahmat Junjung Mulia Sianturi S.H & associates advokat and Legal Consulting yang berkantor di Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor 88/PAN.PA.W2A16/HK2.6/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan agar berbaikan dan berdamai dan Tergugat IV serta Tergugat VII menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut sementara Tergugat V tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan para Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada para Penggugat dan para Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Panggilan tersebut telah dilakukan melalui kuasa hukum dan telah dilaksanakan secara elektronik serta resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Penggugat dan ternyata Kuasa Para Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Para Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI memberi kuasa insidentil kepada Tergugat IV sedangkan Tergugat V dan Tergugat VII hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim telah sejalan dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator sesuai dengan laporan mediasi oleh Mediator Bersertifikat Xxx, yang menyatakan mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai telah sesuai dengan maksud Pasal 4

*Halaman 209 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim melanjutkan sidang dengan memeriksa perkara dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan kepada para Penggugat terhadap permohonan sita jaminan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dan Penggugat yang didampingi kuasanya menyatakan mencabut permohonan sita jaminan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan setelah jawaban dari Tergugat dan ternyata Tergugat IV serta Tergugat VIII menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), pencabutan perkara diperkenankan, oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan, dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara Penggugat dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb., dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 R.Bg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat untuk membiayainya;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syari serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2072/Pdt.G/2023/PA Stabat dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

*Halaman 210 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Evawaty, S.Ag.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Masitah, S.H. dan Drs Maimuddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat VII diluar hadirnya Tergugat V;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Siti Masitah, S.H**

**Evawaty, S.Ag.,M.H**

Hakim Anggota,

**Drs. Maimuddin**

Panitera Pengganti,

**Ruzqiah Nasution, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Halaman 211 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	942.000,00
- PNBP	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.122.000,00

(satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 212 dari 212 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)